

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN
RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
(STUDI BANK MUAMALAT KCP PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN
RISIKO PADA PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH*
(STUDI BANK MUAMALAT KCP PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Winni

NIM : 2004020135

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbaikan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 25 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,






Winni

HALAMAN PENGESAHAN



Skripsi berjudul Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Bank Muamalat KCP Palopo) yang ditulis oleh Winni Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020135, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2025 Miladiyah bertepatan dengan 11 Rabi'ul Akhir 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 13 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang | () |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M., M.Si. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Agung Zulkarnain, S.E., M.EI. | Penguji II | () |
| 5. Jumarni, ST., M.E.Sy. | Pembimbing | () |

Mengetahui:



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَئْيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى اللَّهِ أَجْمَعِينَ، (أَمَّا بَعْدُ) وَصَاحِبِهِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Bank Muamalat KCP Palopo)” setelah melalui proses panjang.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada kedua orangtuaku tercinta Ayahanda Muhlis dan Ibunda Nurliati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, yang tulus mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan kesuksesan peneliti, yang senantiasa mendoakan kebaikan penulis. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palopo, Ilham, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Alia Lestari, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Edi Indra Setiawan, S.E., M.M., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah di UIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Jumarni, ST., M.E. Sy., selaku pembimbing yang telah membantu dan mengarahkan penulis dengan penuh keikhlasan menerima penulis untuk berkonsultasi setiap saat, memberikan saran, masukan, dan bimbingan baik menyangkut isi maupun teknik penulisan, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah skripsi ini dengan baik.
5. Dr. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. M.Si., selaku dosen penguji I dan Dr. Agung Zulkarnain, S.E., M.EI., selaku penguji II yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Andi Farhami Lahila M.,S.E.Sy.,M.E.Sy., selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Zainuddin, S.E., M.Ak., selaku Kepala Perpustakaan UIN Palopo, beserta para staf perpustakaan yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku literatur.
8. Kepada pihak Bank Muamalat KCP Palopo, sebagai subjek informan saya yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Saudara dan saudariku Delfiana, Hastiria, Muh Hajir, Vikri, Sadam dan Ahyar yang telah memberikan dukungan selama penelitian hingga menyusun skripsi.
10. Sepupu saya Muh Awal Saputra., S.H. dan Muh Awi Pamungkas serta teman saya Siti Fatima, Nurul Baena, Sitti Aisyah, Misrah Wati, Ulil Asmi yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada peneliti untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan Perbaikan Syariah angkatan 2020 terkhusus (Kelas PBS E), yang telah memberikan bantuannya serta motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud pengabdian penulis yang berharga dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Semoga setiap bantuan, doa, dukungan, kerja sama, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamiin Allahumma Aamiin.

Palopo, 27 September 2024
Penulis

Winni

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḏad	Ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	fathah	a	a
í	kasrah	i	i
í	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ْي	fathah dan ya'	ai	a dan i
ْو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كِيفٌ : *kaifa*
هُولٌ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ ... اَ ...	fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
سَ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

مَاتٌ : *māta*
رَامَ : *ramā*
قَيلٌ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha [h]*.

Contoh:

- : *raudah* رُوضَةُ الْأَطْفَالِ
 - : *al-mad* الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
 - : *al-hikm* الْحِكْمَةُ

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

- | | |
|-----------|-------------------|
| رَبَّنَا | : <i>rabbanaā</i> |
| نَجِيْنَا | : <i>najjainā</i> |
| الْحَقَّ | : <i>al-haqq</i> |
| نُعَمَّ | : <i>nu’ima</i> |
| عَدْوُنَا | : <i>‘aduwunā</i> |

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ى, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh

huruf *syamsi* *yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādū</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta 'murūnā</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai 'un</i>
أُمْرُثُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawāwi

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah



9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ	: <i>dīnūllāh</i>
بِاللهِ	: <i>billāh</i>

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī rahmatillāh*



10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

SWT. = *subhanahu wa ta'ala*

SAW.= shallallahu 'alaihi wa sallam

a.s. = 'alaihi al-salam

H = Hijriah

M = Masehi


SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (Untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

(QS.../.) = (Q.S An-Naml/27:88)


HR = Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIST	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relavan	9
B. Landasan Teori	11
1. Prinsip Bagi Hasil	11
2. Pembiayaan	18
3. Pembiayaan Musyarakah	19
4. Risiko	28
5. Manajemen Risiko	30
C. Kerangka Konseptual.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	40
B. Fokus Penelitian.....	41
C. Definisi Istilah	41

D. Data Dan Sumber Data	45
E. Instrumen Penelitian	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	47
H. Teknik Analisis Data	48
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	50
A. Deskripsi Data.....	50
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	54
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR AYAT

Q.S Al-Baqarah ayat 275	13
Q.S Shaad ayat 24.....	23
QS Al-Hasyr ayat 18.....	32



DAFTAR HADIST

HR. Abu Daud No. 2936..... 24



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
Tabel 3.1 Defenisi istilah	41
Tabel 4.1Display Data.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 Pedoman Wawancara
- Lampiran 5 Transkip Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Setelah Melakukan Penelitian
- Lampiran 7 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Winni, 2025, “*Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi Bank Muamalat KCP Palopo)*” Skripsi Program Studi Perbangunan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri palopo, Dibimbing oleh Jumarni.

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Bank Muamalat KCP Palopo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan *Musyarakah* pada Muamalat KCP Palopo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo telah benar-benar terlaksana dan mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan prinsip perbankan syariah, khususnya prinsip keadilan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Melalui akad musyarakah, baik pihak bank maupun nasabah benar-benar menyetor modal dan menanggung risiko secara bersama-sama. Sedangkan dalam penerapan Manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo juga telah diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari penggunaan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan proses penilaian kondisi nasabah secara teliti sebelum pembiayaan disalurkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko ini benar-benar diterapkan dan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan serta kesehatan operasional bank dari risiko kerugian pembiayaan.

Kata Kunci:Prinsip Bagi Hasil, Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah.

ABSTRACT

Winni, 2025, "Application of the Principle of Profit Sharing and Risk Management in Musharakah Financing (Study Bank Muamalat KCP Palopo)" Thesis of the Sharia Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Religious Institute, Supervised by Jumarni

This thesis discusses the Application of Profit Sharing Principles and Risk Management in Musyarakah Financing (Study of Bank Muamalat KCP Palopo). This study aims to find out how the process of applying the Principles of Profit Sharing and Risk Management in Musharakah Financing in Muamalat KCP Palopo.

This study uses a qualitative research method with data analysis techniques using data reduction, data presentation and conclusion drawn. The data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation.

Based on the results of this study, it shows that the implementation of the profit sharing principle in musyarakah financing at Bank Muamalat KCP Palopo has been truly implemented and reflects the bank's commitment to implementing the principles of Islamic banking, especially the principles of justice and mutually beneficial cooperation. Through the musyarakah contract, the bank and the customer both deposit capital and bear the risk. Meanwhile, the implementation of risk management in musyarakah financing at Bank Muamalat KCP Palopo has also been implemented effectively. This can be seen from the application of the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) and the process of carefully assessing customer conditions before financing is disbursed. The results of the study indicate that this risk management system is truly implemented and plays an important role in maintaining the sustainability and health of bank operations from the risk of financing losses.

Keywords: Profit Sharing Principles, Risk Management, Musharakah Financing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia dimulai tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga perbankan syariah yang pertama di Indonesia. Perbankan syariah atau disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau lembaga perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-qur'an dan hadis Nabi saw. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹

Bank syariah Indonesia merupakan perbankan yang dalam menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Ciri khas dari bank tersebut yaitu tidak membenarkan adanya transaksi di luar ridho Allah swt. dengan menetapkan bunga kepada masyarakat, akan tetapi memberikan nisbah atau imbalan dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berserikat.²

Bank syariah mempunyai produk bagi hasil yang membedakannya dengan bank konvensional, yaitu produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank syariah lebih dikenal dengan sistem bagi

¹R. Setiawan, ‘Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam’, 2022.

²A. Wulandari, A. S. R., & Basir, ‘Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah’, 2020.

hasil yang mempunyai berbagai produk yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, yang di anggap lebih adil bagi semua pihak, namun saat ini sudah mulai terjadi pergeseran di bank syariah. Bank syariah lebih tertarik dan lebih mengunggulkan produk pembiayaan dengan akad *mudharabah*, yang memberikan hasil yang pasti.³

Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Jenis Pembiayaan	Tahun	Jumlah Rekening	Total Pembiayaan
Mudharabah	2024	50	10.000.000.000
Musyarakah	2024	3	280.000.000

Sumber: Data Bank Muamalat KCP Palopo

Dari tabel di atas dapat dapat disimpulkan bahwa yang menggunakan produk pembiayaan mudharabah lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah di karenakan Bank Muamalat KCP Palopo lebih banyak menggunakan pembiayaan mudharabah dari pada pembiayaan musyarakah karena pembiayaan mudharabah memiliki risiko yang lebih rendah dan lebih mudah diimplementasikan, selain itu pembiayaan mudharabah juga memungkinkan bank untuk memiliki control yang lebih baik atas penggunaan dana. Namun, Bank Muamalat KCP Palopo tetap mengembangkan pembiayaan musyarakah sebagai alternatif pembiayaan yang dapat memberikan manfaat bagi nasabah dan bank.

Beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurintan Siregar dari

³R. W. Kurniasari, S. A., & Bharata, ‘Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan’, 2020.

hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan tunggakan cicilan yang terjadi dalam pemberian *musyarakah* terkesan lamban, sehingga pihak BRI Syariah lebih tertarik kepada pemberian lainnya seperti *murabahah*. Solusi dari permasalahan BRI Syariah tersebut adalah dengan menerapkan manajemen risiko secara efektif, dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu tata kelola resiko, kerangka manajemen resiko, proses manajemen resiko, serta kecukupan system pengendalian resiko.⁴

Senada dengan kajian yang dilakukan oleh Akbar Sabani, Zainuddin, Iska dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh prosedur pengajuan pemberian pada umumnya sama. Tetapi pada pemberian *musyarakah* ada tambahan yaitu selain ada pengajuan formulir, juga harus ada daftar neraca keuangan untuk melihat pendapatan dan menetapkan bagi hasil. Kemudian ada form yang berisi persetujuan dari pengurus lembaga tersebut. Penentuan margin dalam pemberian *musyarakah* tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Begitu pula penentuan nisbah bagi hasil. Dalam besar nisbah bagi hasil yang ada di akad perjanjian *musyarakah* berlaku satu kali perjanjian, sehingga ketika dalam akad tersebut tercantum 67%:33% maka besar nisbah tersebut akan berlaku selama akad perjanjian sesuai kesepakatan.⁵

Sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Arsal Syah, Muh Aldhy Hamid, Sofyan Hamid dari hasil penelitian menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pemberian, sedangkan *Non Performing*

⁴Nurintan Siregar, ‘Analisis Penerapan Manajemen Resiko Bagi Hasil Musyarakah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru’, *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and* 4.1 (2023), 27–37 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/1246/963>>.

⁵ Iska Akbar Sabani, Zainuddin, ‘Implementasi Pengelolaan Produk Pemberian Musyarakah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Edunomika*, Vol. 06, N (2022).

Financing dan Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.⁶

Bank syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional, salah satunya adalah penerapan system bagi hasil dalam pembiayaan. Akad *musyarakah* menjadi salah satu bentuk implementasi dari prinsip tersebut, Di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk menjalankan usaha bersama dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, dan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal.⁷

Penerapan prinsip bagi hasil (*Musyarakah*) di Bank Muamalat menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait resiko pembiayaan. Masalah utama yang sering muncul adalah tingkat pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (NPF) yang tinggi, yang terjadi karena nasabah tidak dapat membayar sesuai perjanjian awal.

Non-Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang mengalami kemacetan pembayaran atau berada dalam kondisi bermasalah, dimana nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil sesuai perjanjian yang telah disepakati dengan bank syariah.

Faktor lainnya adalah penyembunyian keuntungan oleh nasabah dan risiko penyimpangan dana. Untuk mengatasi masalah ini bank biasa melakukan tindakan penyelamatan seperti penagihan intensif, penjadwalan ulang, dan restrukturisasi pembiayaan.

⁶ Sofyan Hamid, Arsal Syah, Muh Aldhy Hamid, ‘Analytical Procedure Penentuan Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia’, Journal Of Management, Vol 4, Issue 1, 2021.

⁷ M. Aziz, A., & Hamzah, ‘Implementasi Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Analisis Teori Dan Praktik’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 145–155., 2021.

Namun demikian, meskipun secara prinsip akad *musyarakah* sangat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam islam, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan utama adalah asimetri informasi, yaitu ketika nasabah tidak menyampaikan data usaha secara transparan kepada pihak bank. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan proporsi keuntungan yang adil dan valid.⁸ Hal ini bisa disebabkan nasabah yang memiliki kebutuhan lain seperti membayar uang sekolah anak ataupun membayar cicilan lainnya, hal ini sangat berpengaruh karena dapat memengaruhi arus kas dan modal di Bank Muamalat KCP Palopo.

Faktor lain yang juga menjadi penghambat adalah tingkat risiko yang tinggi, terutama karena tidak adanya kepastian pendapatan tetap sebagaimana akad murabahah. Karena itu, banyak bank syariah yang cenderung menghindari pembiayaan musyarakah dan memilih akad dengan resiko lebih rendah.⁹

Pembiayaan musyarakah yang diaplikasikan pada Bank Muamalat KCP Palopo adalah suatu bentuk organisasi bisnis antara dua orang atau lebih yang menggabungkan sumber daya keuangan dan manajemen dalam suatu proporsi yang sama ataupun tidak. Keuntungan dibagikan dalam suatu perbandingan yang sama ataupun tidak, sementara kerugian akan ditanggung menurut proporsi penyertaan modal dan memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak lain mengalami

⁸A. Yusuf, M. R., & Asy'ari, 'Asimetri Informasi Dan Risiko Moral Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah', *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(1), 33–42., 2022.

⁹N. Lestari, D. & Rachmawati, 'Perbandingan Risiko Akad Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Syariah', *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 9(1), 75–83., 2023.

kerugian. Produk pembiayaan *musyarakah* ini diberikan kepada nasabah yang membutuhkan tambahan modal untuk membiayai suatu proyek dengan menggunakan akad musyarakah.

Aturan operasional akad musyarakah di perbankan syari'ah terlaksana pada penyaluran dana, di mana produknya disebut dengan pembiayaan musyarakah, yakni penyertaan modal yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah yang telah memiliki sebagian modal. Dalam pelaksanaanya, akad musyarakah diawali dengan pengajuan pembiayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian bank meriliskan pengajuan nasabah tersebut dan berinvestasi sesuai dengan jumlah modal yang diberikan bank secara propesional dengan modal yang dimiliki nasabah.¹⁰

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai.¹¹

Dari penerapan latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti di atas, penting dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah utama dalam penerapan prinsip bagi hasil dan menejemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*, khususnya di bank muamalat KCP palopo dalam sebuah peneliti yang

¹⁰ Chefie Abdul Latif, ‘Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan’, <[\(2020\)](https://j)>.

¹¹ Wafiq Azizah Muhammad Farid, ‘Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah’, 3.2 (2021),67–80<<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/1184/564>>.

berjudul: **Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Bank Muamalat KCP Palopo).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam proposal ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan *musyarakah* bank Muamalat KCP Palopo?
2. Untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan *musyarakah* Bank Muamalat KCP Palopo?

D. Manfaat Peneliti

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:


1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan tentang Bank Syariah, dan dapat dijadikian sebagai tolak ukur ataupun data untuk penelitian yang serupa kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak Bank Muamalat KCP Palopo, sebagai bahan masukan untuk lebih menjalankannya secara profesional, baik dari segi produk, pelayanan, maupun pelaksanaan sesuai prinsip syariah.

Bagi Nasabah, sebagai bahan pertimbangan agar lebih selektif dalam memilih produk pembiayaan dan dapat mengikuti semua prosedur yang berlaku dengan baik.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian yang digunakan untuk membandingkan peneliti saat ini dan penelitian terdahulu hal ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, tidak hanya itu peneliti terdahulu akan digunakan peneliti sebagai tolak ukur dalam mengembangkan penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1. Denia Ratna Yanti	Penerapan Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi	Kualitatif deskritif	penerapan akuntansi musyarakah mutanaqishah tidak sesuai dengan PSAK 106. Bank menyajikan pemberian dana sebagai piutang musyarakah, bukan sebagai investasi musyarakah seperti yang seharusnya di PSAK. ¹²	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak membahas prinsip bagi hasil, hanya fokus pada akuntansi (PSAK). Lokasi berbeda. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan

¹²Denia Ratna Yanti, ‘Penerapan Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi’, *Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021* <<https://digilib.uinsgd.ac.id/46180>>.

		Kualitatif Deskriptif		kualitatif deskriptif dan mendalami aspek perbankan syariah.
2. Andriani Zain, Indrawati Malanua, dkk	Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia KC Gorontalo		1. Bank muamalat KC Gorontalo menerapkan akad musyarakah mutanaqishah, bagi hasil berdasarkan proporsi modal awal (nasabah 10%, bank 90%). 2. Sistem bagi hasil di bank syariah mandiri juga berbasis <i>revenue-sharing</i> (laba kotor). ¹³	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini hanya fokus di gorontalo dan hanya melihat proporsi modal dalam musyarakah mutanaqishah, tanpa mendalami kendala atau manajemen risiko. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama fokus pada sistem bagi hasil dan metode kualitatif.
3. Fadila Wati	Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Indonesia	Kualitatif Deskriptif	Meski prosedur KPR syariah (musyarakah mutanaqishah) dijalankan sesuai persyaratan, nasabah minim karena sejak 2017 peminat produk KPR menurun drastis. Proses mencakup survey, diskusi harga,	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini fokus pada prosedur teknis dan rendahnya minat

¹³Dkk Andriani Zain, Indrawati Malanua, 'Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia KC Gorontalo', *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No (2022).

Cabang Mamuju	pembayaran DP, dan pengajuan dokumen. ¹⁴	nasabah, sementara penelitian saya fokus pada prinsip bagi hasil dan manajemen risiko. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pembiayaan akad musyarakah dan penerapan praktik akad musyarakah.
---------------	---	--

B. Landasan Teori

1. Prinsip Bagi Hasil

a. Pengertian Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil merupakan dasar utama dalam sistem keuangan syariah yang mengedepankan keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam akad berbasis bagi hasil, seperti *musyarakah*, baik keuntungan maupun kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.¹⁵ Bagi hasil bukan berarti meminjamkan uang melainkan ikut serta dalam suatu usaha, tetapi investor atau pemilik modal juga menanggung risiko kerugian usaha, kerugian yang

¹⁴Fadila Wati, ‘Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mamuju’, *Journal of Management*, Vol. 5, No (2022).

¹⁵Muhammad Syafii Antonio, ‘Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik’, Jakarta: Gema Insani, hlm. 98. (2001).

ditanggung kedua belah pihak disesuaikan dengan proporsi penyertaan modalnya.¹⁶

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami risiko maka dalam konsep bagi hasil kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. *Shahibul maal* (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkan. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko. Pengembalian atau pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.¹⁷

b. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme pelaksanaan bagi hasil dalam akad musyarakah mencakup:

- 1) Penentuan nisbah keuntungan antara bank dan nasabah.
- 2) Pengelolaan usaha oleh nasabah atau kedua belah pihak.
- 3) Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah.
- 4) Kerugian ditanggung sesuai proporsi kontribusi modal.¹⁸

c. Dasar Hukum Prinsip Bagi Hasil

¹⁶Akbar Sabani Ishak Ishak, Saepul Saepul, ‘Portrait Implementation Muzara’ah Contract Effort Encourage Improvement Community’s Economytyle’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XIII No.1 (2023).

¹⁷Choiriyah Beni, Meriyanti, ‘Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021’, *Jurnal Ilmuah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, vol 1.2 (2021), 159–70 <<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/33/26>>.

¹⁸Adiwarman A. Karim, ‘Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers)’, hlm. 288. (2016).

Prinsip ini memiliki dasar yang kuat dalam syariah islam, diantaranya:

1) Q.S Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا كَمَا يَأْكُلُونَ الْذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْأَلَاتِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهِي فَلَمَّا مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْنَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Terjemahanya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan mereka, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.¹⁹

Menurut tafsir ibnu katsir, ayat ini menjelaskan bahwa Allah dengan tegas membedakan antara riba dan jual beli. Meski keduanya terlihat serupa dalam transaksi, riba merugikan salah satu pihak dan tidak berbasis pada produktivitas atau risiko usaha, sedangkan jual beli dan bagi hasil didasarkan atas prinsip keadilan dan kesepakatan.²⁰

Ayat ini menjadi landasan utama dalam ekonomi syariah, yang menolak sistem bunga (riba) sebagaimana diterapkan diperbankan konvensional. Sebaliknya, islam menganjurkan sistem jual beli dan kerja sama usaha yang halal dan adil. Dengan demikian, Q.S. Al-Baqarah:275 menjadi dasar normatif

¹⁹Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya’.

²⁰Ibnu Katsir, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, Juz 3 (Riyadh: Dar Thayyibah)’, hlm. 267. (2000).

dan teologis bagi pengembangan produk pembiayaan syariah seperti musyarakah, dan sekaligus membedakan sistem keuangan islam dari sistem keuangan konvensional.

d. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu:

1) Bagi untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagihasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek.

Perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai kesepakatan diawal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasi secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah diusahakan. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha yang dilakukan pembagian setelah penghitung terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*.

2) Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul.

Pengaplikasian bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secaraumum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total penapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

e. Konsep Bagi Hasil

Adapun beberapa konsep bagi hasil sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- 2) Pengelola atau lembaga keuangan syariah atau mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah

3) Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waku berlakunya kesepakatan tersebut.

f. Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

- 1) Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
- 2) Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
- 3) Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapatan bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
- 4) Investasi, pada surat berharga/penetapan pada bank lain.
- 5) Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
- 6) Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.²¹

g. Indikator-Indikator Bagi Hasil

- 1) Menguntungkan

²¹ Ayu Dewi Cevira, ‘Penentuan Bagi Hasil Dengan Menggunakan Presentase Pada Simpanan Berjangka Mudharabah Di KSP Giri Muria Group Kudus’, 2020.

Sistem pembagian hasil yang dipakai oleh pihak bank adalah sistem bagi hasil yang dapat diterima karena bersifat menguntungkan baik bagi pihak bank maupun nasabah karena menggunakan sistem syariah sesuai dengan Al-Quran.

2) Kejelasan

Kejelasan besarnya nisbah bagi hasil, yaitu penentuan nisbah bagi hasil harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian dengan pedoman pada kemungkinan untung atau rugi.

3) Transparasi

Terdapat transparasi, yaitu adanya transparasi antara pihak bank an nasabah.

4) Manfaat

Manfaat bagi hasil, yaitu nasabah akan mendapatkan manfaat dari bagi hasil yang diterima. Bagi hasil akan memberikan manfaat berupa investasi halal sehingga nasabah yang melakukan transaksi di bank syariah akan mendapatkan kenyamanan dengan sistem bagi hasil yang diberikan.

5) Kompetatif

Bagi hasil yang kompetatif, yaitu besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Kemudian dalam pembagian keuntungan merupakan salah satu prinsip dalam menghitung bagi hasil sehingga nasabah merasa nyaman dengan sistem bagi hasil.²²

²²Muhammad Ashry Rivaldi, *Pengaruh Persepsi, Kepercayaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kota Tangerang)*, 2021 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58944/1>>.

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembiayaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.²³

Pembiayaan selain dikenal dengan istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan uang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dengan pemaknaanya di masyarakat.²⁴

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dengan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan stariah,

²³Siti Nurhayani, ‘Peran Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Padangsidimpuan’, 2021.

²⁴Rahmat Ilyas, ‘Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah’, *Jurnal Penelitian*, 9.1, 183–204 (2020).

pembiayaan yang diberikan kepada pihak penguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum islam.²⁵

Pengertian pembiayaan dijelaskan lebih detail lagi dalam undang-undang Nomor 21 tahun 2008 menjelaskan jenis-jenis transaksi penyediaan dana serta bentuk-bentuk akad yang digunakan dalam transaksi tersebut seperti pengertian pembiayaan. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk model badan musyawarah;
- 2) Transaksi sewa-menewa dalam bentuk ijarah dan sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlid*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah* salam dan *Istishna*;
- 4) Transaksi pinjaman meminjam dalam bentuk qardh dan;
- 5) Transaksi sewa-menewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

3. Pembiayaan *Musyarakah*

*a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah**

Musyarakah berasal dari kata “*Syirkah*” yang berarti kemitraan atau Kerjasama. Secara istilah, *musyarakah* adalah akad Kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal (dana atau asset) untuk suatu usaha produktif, dan pembagian keuntungan maupun risiko didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui di awal.²⁶

²⁵ Mariyah Ulpah, ‘Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah’, *Jurnal Madani Syari’ah*, 3.2, 147–6 (2020).

²⁶ Adiwarman A. Karim, ‘Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)’, hal.200 (2024).

Pembiayaan *musyarakah* merupakan dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Pembiayaan *musyarakah* dalam jumlah yang sangat besar akan membawa hasil yang sangat menguntungkan bagi pihak bank syariah apabila penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan dengan lancar. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar kemampuan bank dalam melaukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain.²⁷

Melakukan perjanjian akad *musyarakah*, para pihak diberi kebebasan untuk membuat isi perjanjian sesuai kebutuhan dan kerelaan masing-masing, sepanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari aturan syariah. Disinilah pentingnya agar kedua belah pihak benar-benar harus memahami isi atau klausul dari akad perjanjian. Nasabah bisa meminta koreksi atas klausul dan bisa diminta ditambah, demikian juga sebaliknya. Kesepakatan dalam akad merupakan hasil dari kesepakatan ridha sama ridha bank dan nasabah atas klausul-klausul yang akan diperjanjikan dalam akad *musyarakah*.²⁸

²⁷Rina Marliana Medina Almunawwaroh, ‘Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia’ <<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article%3E.>>

²⁸Suartini Syahruddin Siregar, Yusuf Hidayat, ‘Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilah Hukum’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 16 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>>.

*b. Jenis-jenis pembiayaan *musyarakah**

Musyarakah ada dua jenis, yaitu:

- 1) *Muasyarakah* permanen adalah akad kerja sama antara bank dan nasabah Dimana keduanya memberikan kontribusi modal, dan hasil keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.²⁹
- 2) *Musyarakah Mutanaqisah*, yaitu bentuk kerja samakepemilikan aset secara bertahap. Bank dan nasabah sama-sama memiliki aset diawal, lalu nasabah membeli porsi kepemilikan bank secara berkala hingga menjadi pemilik penuh.³⁰

*c. Karakteristik *musyarakah**

Ada beberapa karakteristik pada *musyarakah* antara lain:

- 1) Kontribusi modal dari semua pihak.
- 2) Pengelolaan usaha dapat dilakukan oleh salah satu atau semua pihak.
- 3) Keuntungan berdasarkan nisbah; kerugian sesuai modal.
- 4) Bersifat partisipatif, bukan kredit.

*d. Tujuan dan Manfaat *Musyarakah**

Tujuan dari pada syrikah itu sendiri adalah memberi keuntungan kepada karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan ibadah, sekolah dan sebagainya. Salah satu prinsip bagi hasil yang dipakai dalam perbankan syariah adalah *musyarakah*. Dimana *musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah

²⁹R. Sari, M., Dzikri, M., & Ramadhan, ‘Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia’, *Rausyan Fikr*, 19(1), 54– (2023).

³⁰A. F. Lubis, ‘Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BSI Padang Sidempuan’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 122 (2022).

dan bank secara bersama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, setelah proyek itu selesai nasabah memnggmalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun manfaat-manfaat yang muncul dari pembiayaan *musyarakah* adalah meliputi:

- 1) Lembaga keuangan akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 3) Lembaga keuangan akan lebih sekektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-banar halal, aman dan menguntungkan.
- 4) Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang diselesaikan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³¹

e. Landasan Hukum *Musyarakah*

1) Landasan Syariah

Landasan syariah menjadi dasar diperbolehkan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an

Q.S Shaad ayat 24

³¹Dani Mochamad Ramadani, ‘Implementasi Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah’, El-Ecosy’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2, 89 (2023).

فَالْأَقْدَرْ ظَلَمْكَ بِسُؤَالٍ نَّعَاجِهُ وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيُبَغِّي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ امْتُرُوا
وَالصِّلْحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَانُ دَاؤُهُ أَنَّمَا فَتَّنَنَا فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ وَعَمِلَ

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhan-Nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.³²

Ayat ini menceritakan respon Nabi Dawud terhadap kasus perselisihan dua orang (yang merupakan ujian dari Allah). Nabi Dawud menyadari bahwa salah satu pihak telah berbuat zalim karena ingin menambah kambing milik orang lain ke miliknya sendiri. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini mengandung Pelajaran penting tentang keadilan, Amanah dalam memutus perkara, serta pentingnya taubat. Ketika menyadari kekhilafan, Dawud langsung memohon ampun, bersujud, dan bertobat sebagai wujud kerendahan hati dan kedekatannya dengan Allah.³³

Maksud dari ayat diatas bahwa, Firman Allah Ta'ala "dan Dawud mengetahui bahwa kami mengujinya." Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu Abbas, "yaitu bahwa kami mengujinya." Dan firman Allah Ta'ala, "lalu menyungkur sujud" yaitu bersimpuh sujud. "Dan bertaubat," kemungkinan

³²Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya'.

³³Ibnu Katsir, 'Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Tafsir QS. Sad: 24, Dalam Versi Terjemahan Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir', Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, hlm. 1120. (2008).

maknanya adalah, dia ruku terlebih dahulu, kemudian setelah itu dia sujud. Telah disebutkan bahwa dia terus-menerus sujud selama 40 hari.³⁴

b) Al-Hadits

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “Sesungguhnya Allh Azza Wa jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya” (HR. Abu Daud No. 2936 dalam kitab Al-Bayu, dan Al-Hakim). Hadist tersebut menurut Al-Turmudzi adalah Hasan sedangkan Imam Al-Hakim mengkatakan sebagai hadits Shohih.

c) Ijma i

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-mughni, telah berkata : “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyaraqah secara Global walaupun terdapat dalam beberapa elemen darinya.”

2) Landasan hukum positif

Landasan hukum positif mengenai *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah secara implisit terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 13, yang isinya menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara Bank pada pihak lain untuk menyimpan dana dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudhorobah*),

³⁴DR.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, ‘Tafsir Ibnu Katsir’ Jilid 7, Juz 23’, Hal.59-60.

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas harga yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (IMBT).

Sedangkan secara teknis telah diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PB (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah* dan mengenai aplikasi akad musyarakah terdapat dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad. Penyimpanan dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. *Musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Naional No. 08/DSN-MUI/IV/2002 tercatat pada tanggal 13 April 2000 yang isinya meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian.³⁵

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI Nomor 08/DSN-MUI/2000 yaitu tentang pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan dan ijab qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)

³⁵Nur Aipah, ‘Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan KarimahCileduk’, 2020.

2) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
- 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
- 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan untuk kepentingan sendiri.

c) Objek akad (Modal, Kerja, Keuntungan dan Kerugian)

1) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh mitra.

2) Kerja

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

Keuntungan harus dikuantifikasi jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu aloksi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

f. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

I) Rukun *Musyarakah*

Dalam melakukan usaha maka rukun dan syarat harus dipenuhi. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak pernah terpisah dari suatu perbuatan. Adapun Rukun *Musyarakah* sebagai berikut:

a) Sight (Ucapan)

Berupa ijab dan qabul (penawaran dan penerimaan) persetujuan kedua pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela, disini kedua pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikuti dari dalam akal.

b) Pelaku atau pihak yang berkontrak

Bahwa rekan dalam *musyarakah* harus ada nominal dua pelaku, pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2) Syarat-Syarat Pembiayaan *Musayarakah*

a) Ucapan.

Tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah, dapat berbentuk pengucapan berbentuk tujuan. Akad dianggap sah jika secara variabel atau tertulis, kontrak *musyarakah* di catat dan disaksikan oleh kedua belah pihak.

b) Pihak yang berkontrak

Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwalian.

c) Objek kontrak

Dana atau modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas perak atau yang bernilai sama. Para ulama menyampaikan hal ini, beberapa ulama memberikan kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang properti, perlengkapan dan sebagainya bahkan bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan sebagainya³⁶

4. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko adalah ketidakpastian yang bisa diperkirakan atau diukur. Risiko adalah ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Sebagian menyebutkan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang bisa dikuantitaskan besaran kerugiannya. Dengan demikian, ketidakpastian yang tidak bisa diperkirakan termasuk risiko. Perbedaan antara risiko dengan

³⁶ Ali Muhyatsyah, ‘Mekanisme Pembagian Porsi Keuntungan Pada Pembiayaan Musyarakah(Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Cabang Kota Lhoskeumawe)’, 2022.

ketidakpastian terletak pada ‘ada tidaknya informasi’ tentang ketidakpastian tersebut.³⁷

Manusia sebagai makhluk yang memeliki *need for achievement* akan berhadapan dengan peluang, tantangan, hambatn dan risiko. Setiap manusia memiliki risiko atas apapun yang dia lakukan.risiko merupakan suatu konsekuensi yang tidak bisa disangkal kebenarnya. Bahkan hidup manusia sendiri juga mengandung banyak risiko, misalnya meskipun kita berada di dapur, risiko akan terkena pisau selalu ada, risiko sewaktu kita menyebrang jalan akan tertabrak mobil dan sebagainya.

Ada berbagai pengertian dari beberapa penulis mengenai risiko, diantaranya adalah:

- 1) Risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya kerugian, baik kehidupan pribadi (personal), maupun kegiataan usaha (business).
- 2) Risiko adalah segala hal yang tidak diinginkan untuk terjadi.
- 3) Risiko adalah hasil dari ketidakpastian.
- 4) Risiko adalah hasil negatif dari suatu keputusan atau tindakan.
- 5) Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan, sebagai akibat dari ketidakpastian.³⁸

Menurut Bank Indonesia risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu. Risiko dalam lingkup perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*expected*)

³⁷Supriyo, ‘Manajemen Risiko Dalam Prefektif Islam’, 5.1,130–42 (2020).

³⁸Hamfri Djajadikerta, ‘Konsep Dan Perkembangan Manajemen Risiko Perusahaan’.

maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.³⁹

5. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dalam aktivitas pemberdayaan atau investasi. Dalam konteks perbankan syariah, risiko tidak hanyadilihat dari aspek finansial, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁰

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* berarti *control*, dalam bahasa indonesia, berarti mengendalikan, mengenal, atau mengelola. Dalam KBBI manajemen diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Stephen P. Robbins memberikan pemahaman bahwasannya manajemen sebagai proses mengkoordinasi dan mengintrogasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.⁴¹ Manajemen menginginkan imbalan yang terbaik dari kinerja perusahaannya, namun pemilik cenderung memiliki keinginan agar

³⁹Binti Mutafarida, ‘Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah’ <<https://jurnal.febi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiyah/article/download/26/7>>.

⁴⁰Yulia Fatiurohman, Tedi dan Daya, ‘Manajemen Risiko Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta)’, hlm. 47. (2012).

⁴¹Muhammad Syarofi, ‘Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjaman Pola Syariah Ausath Banyuwangi)’, 1–13 (2022).

perusahaan dapat berkembang serta memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasinya.⁴²

Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) organisasi. Manajemen risiko harusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam mengimplementasikan, manajemen risiko harusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang di inginkan dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini, dan masa depan.⁴³

b. Jenis-jenis Risiko dalam Musyarakah

Beberapa risiko utama dalam pembiayaan musyarakah adalah :

- 1) Risiko usaha, yaitu kerugian akibat penurunan kinerja usaha nasabah.
- 2) Moral hazard, ketika nasabah tidak transparan dalam pelaporan keuntungan.
- 3) Risiko likuiditas, yang muncul jika pengembalian modal atau bagi hasil tertunda.
- 4) Risiko operasional, termasuk kesalahan administratif atau dokumentasi akad.
- 5) Risiko kredit, ialah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank.

c. Dasar Hukum Manajemen Risiko

1) Risiko menurut pandangan islam

⁴²Muhammad S Ikram and others, ‘Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Praktik Manajemen Laba Di Indonesia’, 8.3 (2024), 1–20.

⁴³Rheza Pratama, ‘Penerapan Manajemen Risikopada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)’, 597–609 (2020) <<http://e-jurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/162/99>>.

Risiko dalam hukum islam terdapat dalam firman Allah surah Al-Hasyr ayat 18

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا تَنْهَىٰكُمْ عَنِ الْمُحَاجَةِ إِنَّمَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَنَّ الَّذِينَ حَسِيبُوا إِنَّمَا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

‘Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan’.⁴⁴

Salah satu sifat orang munafik adalah menyatakan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya secara lisan, padahal mereka bukan orang beriman (Lihat: Surah al-Baqarah/2:10) sehingga nasib mereka di akhirat kekal di dalam neraka. Pada ayat ini Allah mengingatkan orang beriman agar benar-benar bertakwa kepada Allah dan memperhatikan hari esok, akhirat. Wahai orang-orang yang beriman! Kapan dan di mana saja kamu berada bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya; dan hendaklah setiap orang siapa pun dia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni untuk hidup sesudah mati, di akhirat dengan berbuat kebaikan atas dasar iman, ditopang dengan ilmu dan hati yang ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, sebab hidup di dunia ini sementara, sedangkan hidup di akhirat itu abadi; dan bertakwalah kepada Allah dengan menjaga hubungan baik dengan Allah, manusia dan alam. Sungguh, Allah Mahateliti sekecil apa pun juga terhadap apa yang kamu kerjakan sehingga

⁴⁴Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya’.

semua yang kamu lakukan berada dalam pengetahuan Allah (Lihat: Surah Qaf/50: 18).

Maksud dari ayat di atas bahwa, firman Allah Ta'ala, “*wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah,*” merupakan perintah untuk senantiasa bertakwa kepada-Nya, dan itu mencakup pelaksanaan semuaperintah-Nya dan peninggalan semua larangan-Nya. Dan firman Allah Ta'ala “*dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untukhari esok.*” Maksudnya, hisbalah diri kalian sebelum dihisbah oleh Allah. Dan lihatlah apa yang telah kalian tabung untuk diri kalian sendiri berupa amal salihuntuk hari kemudian dan pada saat bertemu dengan Raab kalian. “*Dan bertakwalah kepada Allah,*” merupakan penegasan kedua. “*Sesungguhnya Allahmaha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*” Maksudnya ketahuilah bahwasungguhnya Allah mengetahui seluruh perbuatan dan keadaan kalian. Tidak ada sedikitpun yang tersembunyidari-Nya, baik perkara kecil maupun besar.⁴⁵

2) Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait manajemen risiko adalah PBI Nomor. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Seluruh kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermidasi keuangan.

⁴⁵DR.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, ‘Tafsir Ibnu Katsir’ Jilid 8, Juz 28’, Hal.121-12.

Prinsip manajemen risiko yang ditetapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan dengan aturan buku yang dikelurkan dengan *Islamic Financial Service Board* (IFSB). Kebijakan manajemen risiko setidaknya memuat; penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko, penetapan penilaian peningkatan risiko, penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk, dan penetapan sistem pengendalian intren dalam penerapan manajemen risiko.

d. Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah

Manajemen Risiko merupakan satu perbuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga, Manajemen Risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan.⁴⁶

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelolaan bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sesetmatis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

⁴⁶Muhammad Iqbal Fasa, ‘Manajemen Resiko Perbankan Syariahdi Indonesia’, 2020 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/482/472>>.

Penerapan manajemen risiko di bank syariah wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran,dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Kompleksitas usaha adalah keragaman dalam jenis transaksi produk/jasa jaringan usaha. Penerapan manajemen risiko paling kurang memuat;

- 1) Penerapan manajemen risiko secara umum.
- 2) Penerapan manajemen risiko untuk masing-masing resiko, yang mencakup 8 (delapan) resiko, yaitu resiko kredit, resiko pasar, risiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategis, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi.
- 3) Penilaian profit risiko.⁴⁷

e. Proses Manajemen Risiko

Seluruh bank wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Faktor-faktor risiko adalah berbagai parameter yang memengaruhi eksposur risiko. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendali dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut:

1) Identifikasi risiko

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank serta risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

⁴⁷Wafiq Azizah Muhammad Farid, ‘Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah’, 3,2, 6780(2021)<<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/1184/56>>.

- a) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.
- b) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2) Pengukuran risiko

Dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam tiga bulan (triwulan) atau lebih sesuai dengan perkembangan usaha bank dan kondisi eksternal yang memengaruhi kondisi bank terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

3) Pemantauan Risiko

Bank harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsisten pelaksanaan, dengan kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

4) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan pengacau pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi. Pengenalan risiko

dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

f. Strategi menejemen risiko

Strategi manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah antara lain:

- 1) penerapan prinsip 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition.*
- 2) *Monitoring* dan evaluasi rutin
- 3) Dokumentasi akad dan legalitas
- 4) *Restrukturisasi* atau musyawarah.⁴⁸

g. Strategi mitigasi risiko


Strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan musyarakah antara lain:

- 1) Melakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam.
- 2) Menyusun akad yang jelas dan detail.
- 3) Memantau perkembangan usaha secara berkala.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap nasabah secara berkelanjutan.

⁴⁸A.F. Lubis, ‘Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Di BSI Padangsidempuan’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 122 (2022).

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah yang akan diteliti. Dengan kerangka konseptual penelitian ini, penelitian dapat mengahrakan konsep berpikir dalam melaksanakan penelitian, sehingga arah penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini menuliskan tentang penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti ingin

melihat bagaimana prinsip bagi hasil dan manajemen risiko terhadap pembiayaan *musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan keadaan objek penelitian dari kejadian atau peristiwa secara sistematis untuk mempermudah menemukan penyelesaian permasalahan pada penelitian.⁴⁹ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁵⁰

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Menurut Denzin dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena terjadi dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah manusia sangat berperan dalam keseluruhan proses penelitian, termasuk dalam pengumpulan data, bahkan peniliti itu sendiri instrumennya.⁵¹

Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus tertentu. Dilakukan dengan mendengar pandangan

⁴⁹Peni Sarijuddin M and Muhammad Ruslan Abdullah, ‘Bisnis Digital Aplikasi Hiburan Higgs Domino Island Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam’, 8.1 (2023), 19–33.

⁵⁰Boedi Abdullah, ‘Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: Alfabet)’, hal. 21 (2017).

⁵¹Lexy J. Moleong, ‘Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)’, hal 4-5 (2013).

partisipan terkait persepsi terhadap fenomena yang akan diteliti secara helostik (utuh) yakni dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata untuk mengkaji data dan informasi yang dibutuhkan.⁵²

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini intisari permasalahan yang sedang terjadi. Hal tersebut harus dilakukan dengan cara efektif agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum melakukan pengamatan atau observasi. Fokus penelitian adalah tentang penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah*.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi yang akan digunakan dalam penelitian secara opersional, secara praktif, secara nyata dalam lingkup objek penelitian yang di teliti, maka sangat penting untuk mendefinisikan agar tidak terjadi kesalahan dan memudahkan penelitian.

Tabel 3.1 Definisi Istilah

NO.	Istilah	Definisi	Indikator
1.	Prinsip Bagi Hasil	Prinsip bagi hasil adalah sistem pembagian keuntungan dan penanggungan kerugian dalam pembiayaan syariah, khususnya akad musyarakah, berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati sejak awal akad. Sistem ini	1. Mengungkapkan Skema pembniayaan harus memberikan keuntungan yang adil dan realistik bagi kedua belah pihak, sesuai kinerja usaha yang dibiayai. 2. Kejelasan Perjanjian (akad) harus mencakup penjelasan tertulis dan rinci terkait nisbah, jangka waktu, hak dan kewajiban

⁵²Cosmos Gatot Haryono, ‘Ragam Metode Penelitian Kualitatif Kamunikasi (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher)’, hal 12 (2020).

		berbeda dari sistem bunga, karena berlandaskan kerja sama dan keadilan dalam hasil usaha. ⁵³	masing-masing pihak.
2.	Manajemen Risiko	<p>Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulang risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Program manajemen risiko dengan demikian mencakup tugas-tugas:</p> <p>mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi</p>	<p>3. Transparasi Proses perhitungan dan laporan keuntungan harus secara terbuka dan berdasarkan laporan keuangan yang valid.</p> <p>4. Manfaat Selain keuntungan finansial, sistem ini harus memberikan manfaat berupa pemberdayaan usaha, kemitraan jangka panjang, dan peningkatan ekonomi nasabah.</p> <p>5. Kompetitif Produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil harus mampu bersaing dengan pembiayaan konvensional dari segi manfaat, fleksibilitas, dan risiko.</p> <p>1. Merencanakan langkah awal untuk mengidentifikasi potensi risiko dan menyusun strategi mitigasinya sebelum pembiayaan diberikan.</p> <p>2. Mengorganisir yaitu proses mengatur dan menempatkan sumber daya (SDM, sistem, dan prosedur) untuk mengelola risiko secara efektif.</p> <p>3. Menyusun yaitu menentukan, merekrut, dan mengembangkan personel yang bertugas dalam manajemen risiko.</p> <p>4. Memimpin yaitu memberikan arahan,</p>

⁵³‘Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2021’, 2021 <<https://www.bankmuamalat.co.id>>.

		atau menanggulangi risiko, selanjutnya menyusun strategi untuk memperkecil atau mengendalikan risiko, mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. ⁵⁴	motivasi, dan koordinasi kepada seluruh pihak agar pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana.
3.	Pembiayaan <i>musyarakah</i>	<p>Pembiayaan <i>musyarakah</i> merupakan kerja sama dalam suatu kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip bagi hasil antara satu pihak dengan pihak lain sesuai dengan kesepakatan bersama.⁵⁵</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengawasi yaitu memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan dan pengelolaan risiko dilakukan sesuai prosedur dan standar. 6. Mengevaluasi yaitu melakukan penilaian atas kinerja manajemen risiko untuk perbaikan berkelanjutan. 1. Akad syariah (kesepakatan awal) yaitu kesepakatan tertulis yang sah secara syariah antara bank dan nasabah, termasuk penentuan nisbah (bagi hasil), porsi modal masing-masing, dan tujuan pembiayaan. 2. Nisbah bagi hasil yaitu besaran pembagian keuntungan antara bank dan nasabah ditentukan di awal dan berdasarkan musyawarah. 3. Kontribusi modal kedua pihak dalam musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal. Validasi porsi modal penting untuk keadilan dan perhitungan risiko. 4. Tujuan dan jenis usaha yaitu usaha yang dibiayai harus halal, produktif, dan sesuai dengan prinsip

⁵⁴MT. Trisita Novianti, S.TP., ‘Manajemen Risiko (Trunojoyo:Media Nusa Creativ)’, 2017.

⁵⁵LC MA Elli Yani, Mukhlis M. Nur, ‘Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Akuntansi*, 12.2, 177– (2020) <<https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.389>>.

-
- syariah. Bank akan menilai kelayakan dan prospek usaha nasabah.
5. Jangka waktu pembiayaan yaitu waktu yang disepakati bersama untuk menjalankan kerja sama musyarakah, termasuk tahapan monitoring dan evaluasi.
 6. Transparasi keuangan nasabah yaitu nasabah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan atau perkembangan usaha secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas dan kontrol bagi hasil.
 7. Skema risiko dan kerugian yaitu kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi dan modal masing-masing. Namun, jika kerugian disebabkan kelalaian nasabah, maka nasabah bisa menanggung lebih besar.
 8. Proses monitoring dan evaluasi yaitu bank melakukann pengawasan usaha secara berkala untuk memastikan usaha berjalan dengan baik dan sesuai dengan akad. Monitoring dilakukan dengan tim khusus atau account officer.
 9. Kepatuhan syariah yaitu semua proses pembiayaan harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK Syariah. Termasuk penghindaran riba, gharar, dan masyir.
-

-
10. Kinerja usaha pasca pembiayaan yaitu indikator keberhasilan pembiayaan musyarakah bisa dilihat dari pertumbuhan usaha, peningkatan keuntungan, dan kemampuan nasabah untuk meningkatkan kemampuan bisnisnya.
-

D. Data dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek dimana sebuah data diperoleh.

Jika peneliti memakai kuisioner atau wawancara, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti baik itu secara tertulis maupun secara lisan, sumber data berbentuk responden ini digunakan di dalam penelitian. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang ditemukan secara langsung oleh sumbernya bisa dikatakan data yang diperoleh dari peneliti ini masih asli atau baru. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada pihak Muamalat KCP Palopo, yang meliputi pihak marketing Muamalat KCP Palopo atau dengan para staf yang sehubung dengan topik pembahasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dalam artian data diperoleh dari sumber lain, data ini digunakan

untuk mendukung informasi primer yang diperoleh sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini berupa brosur, literatur, daftar nasabah yang mengambil pembiayaan musyarakah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk mengetahui penerapan prinsip bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada Muamalat KCP Palopo berdasarkan prinsip syariah.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada proses serta hasil. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri karena yang terlibat dalam semua kegiatan dalam pengumpulan data.

Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pedoman, Observasi, dan Wawancara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa saja alat yang digunakan.

Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data dalam peneliti ini, menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

1. Observasi

Merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Dalam kegiatan observasi, penulis bertindak sebagai pengamat dan pewawancara yang terjun langsung ke lapangan untuk menemui responden.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Dalam hal ini wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak marketing Muamalat KCP Palopo atau yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti (pembentukan *musyarakah*).

c) Dokumentasi

Adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan data-data pembentukan dari pihak Muamalat KCP Palopo.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Adapun keabsahan data yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan yaitu peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan

ketakunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

3. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁵⁶ Dengan demikian peneliti menggunakan dua triangulasi dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Triangulasi sumber data, adalah menggali kebenaran informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Triangulasi teknik, adalah menyimpulkan dari hasil observasi dan wawancara dalam menyimpulkan data dalam penelitian.
- c. Tringulasi waktu, dimana pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan secara berkala atas data yang diperoleh.⁵⁷

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data. Memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan pada rang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang

⁵⁶Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. XX (Bandung: CV Alfabeta)’, 270–274 (2014).

⁵⁷Arnild Auangina Mekarisce, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, N (2020).


lebih direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, carf, atau garis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagian, dan hubungan antara kategori. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah untuk dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan inti dari suatu permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Kcp Palopo

PT Bank muamalat Indonesia, Tbk memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Sejak resmi beroperasi pada 1 mei 1992 atau 27 syawal 1412 H, Bank muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti (Asuransi Takaful), dana pension lembaga keuangan muamalat (DPLK Muamalat) dan *multifinance* syariah (Al-iijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, PT Bank muammalat Indonesia, Tbk mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan public yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan pucaya diri melakukan penawaran umum terbatas (PUT) dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan sukuk subordinasi *mudharabah*.

Bank muamalat yang berada di kota palopo merupakan salah satu kantor cabang bank muamalat. kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk bank muamalat seperti pengajuan kredit dan pinjaman, setor tunai, simpanan, pembuatan akun bank, pengajuan kredit pemilikian rumah atau kpr bank muamalat, hingga mobile online banking.

Pada tahun 2003, Bank Muamalat Indonesia mulai berani memimpin Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan melakukan pre-request sebanyak lima kali dan sekaligus menjadi bank utama di Indonesia untuk memberikan sukuks yang dikenakan mudharab, yang kemudian mengukuhkan posisi Bank Muamalat Indonesia pada panduan industri keuangan Indonesia.

PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Palopo resmi dibuka pada tanggal 25 Amasangan, Kecamaran Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911, Indonesia. Dengan resmi dibukanya Bank Muamalat Indonesia KCP Palopo, dapat memberikan kemudahan atau alternatif bagi masyarakat palopo dan masyarakat muslim sekitar dalam melakukan transaksi keuangan mereka, yang selama ini hanya terfokuskan pada bank Konvensional. Selain itu, Bank Muamalat KCP Palopo juga dapat membantu masyarakat yang ekonominya lemah.

Tujuan dari berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Palopo, bukan hanya sekedar mengincar laba, namun Bank Muamalat KCP Palopo juga memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar dan berdasarkan pada ekonomi Islam. Dalam aktivitasnya, Bank Muamalat KCP Palopo menggunakan sistem komputerisasi *on line* dengan fungsi PT. Bank Muamalat yang dinamakan KIBLAT (Komputer Informasi Bank Layanan Aplikasi Terpadu) yang langsung terhubung dengan PT. Bank Muamalat Indonesia pusat.⁵⁸

⁵⁸‘Bank Muamalat, ‘Tentang Muamalat’, 2016 <<http://www.muamalat.co.id>>.

2. Visi-Misi Bank Muamala KCP Palopo

Visi


“Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Struktur Organisasi KCP Bank Muamalat Palopo

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada dalam KCP Bank Muamalat Palopo adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Daftar nama-nama Karyawan di Bank Muamalat KCP Palopo sebagai berikut:

- a. Branch Manager : Andi Arnan Saputra
- b. Relation Manager : Eko Wahyudi
- c. Branch Officer Service Manager : adalah Andi Miftahul Khaer
- d. BSO 1 : Ainul Yaqin
- e. BSO 2 : Wandiaris
- f. BSO 3 : Lipa
- g. Customer Service : Sheila Wulandari
- h. Teller : Nisa
- i. Security : Nurdin
- j. Office Boy : Socib

B. Hasil Penelitian

1. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo?

Adapun dalam proses penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo, seluruh tahapan prosedural dilakukan secara sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dianut. Proses ini diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah, disertai dengan proposal usaha, kelengkapan dokumen legal, laporan keuangan, dan identitas diri. Setelah itu, dilakukan analisis kelayakan usaha dan penjaminan sebagai langkah awal dalam memastikan pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat dalam akad musyarakah terdapat asas tanggung bersama antara bank dan nasabah, baik dalam memperoleh keuntungan maupun menanggung risiko kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank Muamalat KCP Palopo, diperoleh beberapa informasi yang dapat memberikan gambaran tentang mekanisme dan tantangan dalam pelaksanaan akad musyarakah. Tentunya dari hasil pengamatan tersebut ditemukan beberapa praktik yang sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat pula beberapa tantangan yang menjadi ciri khas dalam pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan pengamatan penulis, pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo menunjukkan dinamika yang menarik, baik

dari segi mekanisme bagi hasil maupun dari segi tantangan pengelolaan usaha nasabah yang harus terus dipantau. Secara teknis, pendekatan yang digunakan melibatkan dua skema utama, yaitu bagi hasil dan bagi hasil yang masing-masing memiliki kelebihan dan keterbatasan.

Penerapan prinsip bagi hasil ini diharapkan dapat menjadi solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam membiayai kebutuhan usaha nasabah. Bank sebagai shahibul maal tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga menjadi mitra usaha yang secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan musyarakah, antara lain kompetensi SDM, manajemen risiko, monitoring usaha, dan keterbatasan informasi usaha yang tersedia. Mengacu pada hasil penyajian data yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka penulis akan memaparkan secara sistematis temuan-temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan fokus penelitian mengenai bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo.

Hasil wawancara dengan bapak Wandiaris dari Bank Muamalat KCP Palopo menjelaskan bahwa:

Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan modal kerja kepada nasabah berdasarkan akad musyarakah. Nasabah dan bank bersama-sama menanamkan modal pada suatu usaha atau proyek. Pada tahap awal, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melampirkan proposal usaha, dokumen legalitas usaha, laporan keuangan, dan identitas diri. Setelah melalui proses analisis kelayakan usaha dan agunan, barulah akad musyarakah dilaksanakan. Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagikan

sesuai dengan nisbah (persentase bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dan bank. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang disetorkan. Bank berperan sebagai shahibul maal (pemilik modal) sekaligus mitra usaha, sedangkan nasabah berperan sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam praktiknya, Bank Muamalat KCP Palopo menggunakan dua pendekatan dalam sistem bagi hasil, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Pada *profit sharing*, pembagian hasil dilakukan setelah dikurangi semua biaya operasional. Sedangkan pada *revenue sharing*, pembagian hasil dilakukan berdasarkan pendapatan kotor sebelum biaya operasional dikurangi. Meskipun sistem bagi hasil ini mengedepankan asas keadilan, namun pada kenyataannya porsi pembiayaan berbasis musyarakah masih relatif kecil. Faktor-faktor yang memengaruhinya antara lain risiko investasi yang tinggi, kesulitan dalam memantau aktivitas bisnis nasabah, permasalahan principal-agent, rendahnya kompetensi SDM perbankan syariah dalam investasi berbasis bagi hasil, dan terbatasnya informasi bisnis yang memadai. Sebagai langkah perbaikan, Bank Muamalat KCP Palopo berupaya meningkatkan kompetensi pegawai, melakukan standarisasi informasi kinerja industri, dan memperluas sumber pendanaan berbasis dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pembiayaan berbasis musyarakah.

Beliau juga menambahkan bahwa:

Bank Muamalat KCP Palopo memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk memilih jenis akad pembiayaan yang paling sesuai, baik yang berbasis bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah, maupun akad lainnya seperti murabahah atau ijarah. Meskipun sistem ini menawarkan asas keadilan dan potensi saling menguntungkan, pada kenyataannya porsi pembiayaan berbasis musyarakah masih relatif kecil karena beberapa tantangan, seperti risiko investasi yang tinggi, kesulitan dalam memantau usaha nasabah, dan keterbatasan kompetensi SDM perbankan syariah. Untuk mengatasi kendala tersebut, Bank Muamalat KCP Palopo terus berupaya meningkatkan kompetensi pegawai, melakukan standarisasi informasi kinerja usaha, dan memperluas sumber pendanaan berbasis dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung pertumbuhan pembiayaan berbasis musyarakah.⁵⁹

⁵⁹ Wandiaris, Wawancara Pada Tanggal 17 Februari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo.'

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan terhadap penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo, penulis memperoleh berbagai informasi penting terkait mekanisme, tantangan, serta upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengoptimalkan pembiayaan berbasis syariah ini. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi penulis dalam mengambil kesimpulan terkait sejauh mana penerapan prinsip musyarakah selama ini berjalan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun simpulan yang dapat penulis sampaikan adalah Menurut penulis, penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo telah mencerminkan upaya perbankan syariah dalam mengedepankan asas keadilan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Melalui mekanisme akad musyarakah, baik bank maupun nasabah memberikan kontribusi modal usaha dan menanggung risiko secara bersama-sama, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Namun pada kenyataannya, porsi pembiayaan berbasis musyarakah masih relatif kecil karena beberapa kendala, seperti risiko investasi yang tinggi, sulitnya monitoring usaha, rendahnya kompetensi SDM syariah, dan terbatasnya informasi usaha. Kendala tersebut menunjukkan bahwa meskipun prinsip musyarakah sudah sangat ideal, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penguatan di berbagai aspek, terutama dalam manajemen risiko dan pengembangan kualitas SDM. Penulis menilai langkah strategis yang ditempu Bank Muamalat KCP Palopo, seperti peningkatan kompetensi pegawai,

standarisasi informasi usaha, dan optimalisasi sumber dana sosial, merupakan pendekatan yang tepat untuk memperkuat praktik pembiayaan musyarakah di masa mendatang. Dengan konsistensi upaya peningkatan tersebut, pembiayaan berbasis bagi hasil diharapkan dapat berkembang lebih optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Palopo.

Adapun, hasil wawancara dengan ibu Deski M. dan ibu Sartika dari pihak nasabah menjelaskan bahwa:

“Penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di bank muamalat KCP palopo sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Pada saat mengajukan pembiayaan, pihak bank menjelaskan bahwa sistemnya bukan bunga tetap seperti di bank konvensional, tapi kerja sama usaha antara saya dan bank. Kami sama-sama menanamkan modal, lalu keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati di awal akad. Kalau usaha untung besar, bagaimana bank juga ikut besar. Tapi kalau usaha sedang turun atau rugi, bank juga ikut menanggung sesuai porsi modalnya. Jadi tidak ada beban cicilan setiap bulan. Bank juga rutin meminta laporan keuangan untuk memastikan pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan. Sistem ini juga terasa lebih ringan dan adil karena benar-benar mencerminkan prinsip dalam islam, di mana kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan hasil usaha. Selama ini saya tidak pernah mengalami masalah dengan sistem prinsip bagi hasil tersebut. Pihak bank juga aktif melakukan pengawasan dan komunikasi, jadi hubungan kami terasa seperti kemiraihan, bukan sekedar hubungan antara kreditur dan debitur.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dapat dijelaskan bahwa penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah. Nasabah menejelaskan bahwa sistem yang diterapkan bukan menggunakan bunga tetap seperti pada bank konvensional, melainkan bentuk kerjasama usaha antara pihak bank dan nasabah. Kedua belah pihak sama-sama menanamkan modal,

kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati di awal akad. Jika usaha memperoleh keuntungan besar, maka bagian kenutungan bank juga meningkat, sedangkan jika usaha mengalami kerugian, bank ikut menanggung sesuai porsi modal yang ditanamkan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian risiko dan hasil usaha. Selain itu, bank secara rutin meminta laporan keuangan untuk memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara transparan dan adil. Nasabah juga merasakan bahwa sistem ini lebih ringan dan mencerminkan nilai-nilai islam karena kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko, bukan hanya nasabah. Hubungan antara bank dan nasabah pun terasa seperti hubungan kemitraan, bukan semata hubungan antara kreditur dan debitur. Selama menjalankan pembiayaan ini, nasabah mengaku tidak pernah mengalami masalah karena pihak bank selalu aktif melakukan pengawasan dan menjaga komunikasi yang baik.

2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo?

Penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat KCP Palopo, prosesnya diawali dengan beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Tahap pertama adalah identifikasi risiko, di mana bank harus melakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan, seperti karakter nasabah, kemampuan finansial, agunan yang diserahkan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Proses ini melibatkan penggunaan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capital*,

Capacity, Collateral, dan Condition, yang menjadi dasar penilaian potensi risiko yang mungkin terjadi. Setelah identifikasi dilakukan, bank akan melanjutkan dengan tahap pengukuran, di mana risiko yang teridentifikasi akan dinilai berdasarkan besarnya potensi kerugian atau keuntungan yang dapat terjadi.

Namun, meskipun risiko dapat diminimalkan melalui tahap identifikasi dan pengukuran yang cermat, bank tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko yang ada. Risiko tetap dapat muncul seiring dengan perubahan kondisi ekonomi atau faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, tahap selanjutnya dalam manajemen risiko adalah pemantauan dan pengendalian, di mana bank terus memantau kondisi nasabah dan upayanya untuk memastikan kelancaran pembayaran angsuran serta mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Pada tahap pengendalian, pihak bank akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti memberikan solusi bagi nasabah yang tengah mengalami kesulitan, misalnya dengan menjual aset agunan, sehingga risiko dapat dikelola dengan lebih baik tanpa mengganggu stabilitas bank itu sendiri.

1. Identifikasi

Dalam dunia bisnis perbankan, identifikasi risiko pembiayaan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan operasional bank. Setiap produk pembiayaan yang ditawarkan, baik itu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, maupun pembiayaan lainnya, memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bank harus

mampu mengenali dan menganalisis segala jenis risiko yang mungkin timbul dalam setiap aktivitas yang berhubungan langsung dengan nasabah atau debitur. Risiko tersebut dapat berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, maupun risiko operasional yang dapat memengaruhi kondisi keuangan dan stabilitas bank.

Identifikasi yang baik memungkinkan bank untuk menilai seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kelangsungan usaha, baik bagi nasabah maupun bank itu sendiri. Dengan kata lain, bank perlu memahami karakteristik masing-masing nasabah, termasuk kapasitas mereka dalam mengelola usahanya, kondisi ekonomi yang memengaruhi usahanya, serta potensi gagal bayar yang mungkin terjadi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang dapat merugikan bank maupun nasabah. Oleh karena itu, identifikasi risiko yang tepat sangat penting dalam menjaga kesehatan keuangan bank dan memastikan pembiayaan yang diberikan dapat berjalan sesuai rencana tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Wandiaris bahwa:

Dalam dunia perbankan, dikenal sebuah konsep yang disebut dengan 5C, yaitu analisis risiko nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Kelima unsur ini sangat penting dalam proses identifikasi untuk memastikan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Pertama adalah Karakter, yang berkaitan dengan reputasi nasabah, apakah memiliki catatan kredit yang baik atau pernah menunggak di bank lain. Aspek ini penting karena menunjukkan apakah nasabah dapat dipercaya untuk mengelola kewajibannya. Berikutnya adalah Modal, yang mengacu pada modal atau kekayaan yang dimiliki nasabah, yang akan memberikan gambaran tentang kemampuan finansial mereka untuk mengelola pembiayaan yang diberikan. Ketiga adalah Kapasitas, yang

mengukur kapasitas nasabah dalam mengelola bisnis atau pendapatan, apakah mereka memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Selain itu, unsur keempat adalah Agunan, yang mengacu pada jaminan yang diberikan nasabah untuk mengamankan pembiayaan. Jaminan ini penting karena memberikan rasa aman kepada bank jika terjadi risiko gagal bayar. Terakhir adalah “kondisi perekonomian”, yang meliputi analisis kondisi perekonomian nasabah. Dalam hal ini, bank harus melihat apakah kondisi perekonomian nasabah mendukung kemampuannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam. Dengan menggunakan kelima elemen ini, bank dapat menilai secara lebih akurat apakah nasabah memiliki kemampuan dan keandalan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga risiko yang ditanggung bank dapat diminimalkan.⁶⁰

Dan selanjutnya dikemukakan oleh ibu Sheila Wulandari bahwa:

Dalam mengidentifikasi potensi risiko pembiayaan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan calon debitur atau nasabah terdaftar sebagai nasabah bank. Hal ini penting karena setiap pembiayaan yang diberikan harus melalui proses analisis terlebih dahulu untuk mengetahui karakter dan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Ketika pembiayaan mulai menunjukkan tanda-tanda keterlambatan atau macet pembayaran, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu penyebabnya. Mengapa pembayaran yang awalnya lancar tiba-tiba menjadi terhambat? Setelah itu, bank perlu melakukan identifikasi lebih mendalam untuk mengetahui alasan pasti di balik macetnya pembayaran. Bank akan mendatangi lokasi usaha nasabah untuk mengetahui situasi lebih lanjut. Apakah permasalahan tersebut terkait dengan kondisi usaha yang sedang menurun, atau ada faktor eksternal lain yang memengaruhi kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Kunjungan langsung ke lapangan penting dilakukan karena memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi usaha yang sedang dijalankan. Dengan pemantauan dan identifikasi yang cermat, bank dapat lebih mudah menentukan langkah yang harus diambil. Apabila penyebab utamanya adalah permasalahan bisnis yang sedang sepi atau terhambat oleh kondisi eksternal, maka pihak bank dapat memberikan solusi yang lebih tepat, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang pembayaran. Namun, apabila permasalahan lebih terkait dengan

⁶⁰ Wandiaris, Wawancara Pada Tanggal 17 Februari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo.

kelalaian atau inkompotensi nasabah, maka pihak bank dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk mengurangi risiko kerugian bagi pihak bank. Identifikasi yang cepat dan akurat merupakan kunci dari manajemen risiko yang efektif.⁶¹

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Menurut penulis, identifikasi risiko pembiayaan merupakan langkah yang sangat penting dalam dunia perbankan untuk memastikan kelangsungan operasional bank dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan menggunakan konsep 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economy*), bank dapat menganalisis potensi risiko yang mungkin timbul dari setiap nasabah atau debitur. Setiap aspek yang dianalisis, seperti reputasi nasabah, modal, kapasitas usaha, agunan, dan kondisi perekonomian, memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Identifikasi yang tepat membantu bank dalam mengurangi potensi risiko yang dapat merugikan baik bank maupun nasabah. Lebih lanjut, ketika pembayaran mulai menunjukkan tanda-tanda keterlambatan, identifikasi yang cermat terhadap penyebab masalah menjadi kunci. Dalam hal ini, bank perlu melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui apakah masalah terkait dengan usaha nasabah atau faktor eksternal lainnya. Dengan pendekatan yang hati-hati dan cepat dalam mengidentifikasi masalah, bank dapat mengambil langkah-langkah strategis seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang pembayaran guna mengurangi risiko. Oleh karena itu,

⁶¹Sheila Wulandari, ‘Wawancara Pada Panggal 17Ferbuari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo.’

identifikasi risiko yang cepat, tepat, dan menyeluruh sangat penting untuk mendukung pengelolaan risiko yang efektif dalam pemberian pembiayaan bank syariah.

2. Pengukuran

Aspek pengukuran risiko, langkah penting yang dilakukan oleh bank adalah menilai seberapa besar risiko yang mungkin terjadi setelah proses identifikasi dilakukan. Pengukuran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang ada pada nasabah, seperti kapasitas finansial, kualitas usaha, dan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi. Bank akan mengukur seberapa besar potensi kerugian yang bisa timbul dari pemberian pembiayaan, berdasarkan analisis terhadap kelayakan nasabah. Dengan demikian, pengukuran risiko membantu bank untuk mengetahui apakah pemberian pembiayaan sesuai dengan kondisi nasabah dan apakah bank siap menanggung risiko yang ada.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wandiaris:

“Pentingnya pengukuran risiko sejak dini dalam proses pembiayaan perbankan, khususnya pada bank syariah. Menurut bapak wandiaris, risiko tidak hanya muncul pada tahap akhir setelah pembiayaan diberikan, tetapi juga pada saat pengajuan pembiayaan awal. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk melakukan analisis dan pengukuran risiko secara cermat sebelum memberikan dana kepada nasabah. Salah satu cara untuk mengukur risiko adalah dengan menerapkan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, and Condition of economy*) yang memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik nasabah dan kelayakannya untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip 5C membantu bank memahami apakah calon nasabah benar-benar memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan, apakah mereka memiliki modal yang cukup, apakah kapasitas usaha mereka sesuai dengan pembiayaan yang diajukan, apakah agunan mereka memadai, dan apakah kondisi ekonomi mereka mendukung untuk membayar kembali pinjaman. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak sesuai atau berpotensi

meningkatkan risiko bagi bank, maka bank harus mempertimbangkan kembali pemberian pembiayaan tersebut. Misalnya, bank syariah tidak tepat untuk membiayai bisnis yang terkait dengan produk yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti bisnis minuman keras. Oleh karena itu, pihak pemasaran dan pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus berhati-hati dalam mengukur risiko. Jika salah dalam menilai, bank dapat menghadapi dampak buruk, seperti kerugian finansial yang besar atau bahkan kerusakan reputasi bank.⁶²

Sheila Wulandari dan Andi Faiza Adilla menambahkan lebih lanjut bahwa:

Pentingnya hubungan baik antara bank dan nasabah dalam proses identifikasi dan pengukuran risiko. Hubungan atau relasi yang dijalin dengan nasabah tidak hanya terbatas pada komunikasi formal atau transaksi bisnis saja, tetapi juga mencakup upaya untuk memahami nasabah secara lebih mendalam. Dengan menjalin relasi, bank dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai profil nasabah, meliputi aspek keuangan, bisnis, dan karakter pribadi nasabah. Melalui pendekatan ini, bank dapat menilai kondisi keuangan nasabah secara lebih akurat, meliputi kekuatan dan kelemahan nasabah dalam mengelola bisnis atau memenuhi kewajiban keuangan. Misalnya, bank dapat mengetahui apakah nasabah memiliki sumber pendapatan yang stabil, apakah bisnisnya berkembang dengan baik, dan bagaimana pengelolaan keuangannya. Selain itu, relasi ini juga memberikan kesempatan bagi bank untuk memahami kondisi eksternal yang dapat memengaruhi nasabah, seperti kondisi ekonomi atau sektor industri tempat nasabah bergerak. Dengan informasi ini, bank dapat mengukur risiko secara lebih akurat, dan mengambil langkah yang tepat dalam memberikan pembiayaan atau menyusun strategi mitigasi risiko yang tepat. Hal ini juga menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih personal dan komunikatif dalam hubungan antara bank dan nasabahnya, yang dapat meningkatkan pemahaman dan mencegah masalah pembiayaan di masa mendatang.⁶³

⁶²‘Wandiaris, Wawancara Pada Tanggal 17 Februari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo.’

⁶³Andi Faiza Adilla Sheila Wulandari, ‘Wawancara Pada Panggal 17Februari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo..’

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Sheila Wulandari dan Andi Faiza Adilla menyimpulkan bahwa pengukuran dan identifikasi risiko dalam proses pembiayaan perbankan merupakan langkah yang sangat krusial, khususnya bagi bank syariah. Risiko harus diukur sejak awal, bukan hanya setelah pembiayaan diberikan, agar bank tidak terjebak dalam penyaluran kredit berisiko tinggi. Prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of economy*) merupakan alat yang efektif dalam menilai kelayakan nasabah, memastikan nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dan usahanya sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Selain itu, penulis juga menilai bahwa hubungan yang baik antara bank dan nasabah sangat penting untuk memperkuat proses identifikasi dan pengukuran risiko. Melalui hubungan yang lebih personal dan terbuka, bank dapat lebih memahami kondisi keuangan dan karakteristik usaha nasabah, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan mitigasi risiko yang lebih efektif. Dengan demikian, pengukuran risiko yang matang dan komunikasi yang kuat dengan nasabah akan membantu bank menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan dalam penilaian risik.

Adapun, hasil wawancara Ibu Deski M. dan Ibu Sartika dari pihak nasabah menjelaskan bahwa:

“Bank muamalat KCP palopo sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik dalam pembiayaan musyarakah. Sebelum pembiayaan disetujui, pihak bank melakukan survei dan analisis terhadap usaha saya. Mereka meninjau lokasi, memeriksa laporan keuangan, dan menilai

kemampuan saya dalam mengelola usaha. Jadi, tidak langsung disetujui begitu saja, tapi benar-benar dilihat dulu kelayakannya. Pihak bank juga meminta jaminan sebagai bentuk pengamanan kalau suatu saat usaha mengalami kerugian atau kendala. Tapi menurut saya itu wajar, karena untuk melindungi kedua belah pihak. Setelah pembiayaan berjalan, petugas bank juga rutin datang memantau perkembangan usaha, menanyakan hasil penjualan, dan memberi saran kalau ada penurunan omzet. Dengan cara seperti itu, saya merasa bank tidak hanya sekedar menyalurkan dana, tapi ikut juga membantu agar usaha saya tetap stabil. Jadi kalau ada masalah atau risiko muncul, bisa cepat diatasi bersama. Saya merasa manajemen risikonya cukup bagus dan tidak memberatkan, karena semuanya dilakukan dengan komunikasi dan musyawarah. Bagi saya, ini menunjukkan bahwa bank muamalat betul-betul berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, tapi tetap memperhatikan kepentingan nasabah. Jadi risiko bisa dikendalikan tanpa harus mengorbankan keadilan atau prinsip syariah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dapat dijelasakan bahwa Bank Muamalat KCP Palopo telah menerapkan manajemen risiko dengan baik dalam pembiayaan musyarakah. Sebelum pembiayaan disetujui, pihak bank terlebih dahulu melakukan survei dan analisis terhadap usaha nasabah untuk memastikan kelayakan pembiayaan. Proses ini meliputi peninjauan lokasi usaha, pemeriksaan laporan keuangan, serta penilaian kemampuan nasabah dalam mengelola usahanya. Bank juga meminta jaminan sebagai bentuk pengamanan apabila di kemudian hari usaha mengalami kerugian atau kendala, yang dianggap wajar oleh nasabah karena bertujuan melindungi kedua belah pihak. Setelah pembiayaan berjalan, pihak bank tidak lepas tangan, melainkan secara rutin melakukan pemantauan terhadap perkembangan nasabah, menanyakan hasil penjualan, serta memberikan saran ketika terjadi penurunan omzet. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya berperan sebagai penyulur dana, tetapi juga sebagai mitra yang aktif membantu menjaga stabilitas nasabah. Nasabah merasa

bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan Bank Muamalat cukup baik, adil, dan tidak memberatkan karena dilakukan melalui komunikasi dan musyawarah. Secara keseluruhan, nasabah menilai bahwa Bank Muamalat KCP Palopo sangat berhati-hati dalam menyalurkan pemberian pinjaman musyarakah, namun tetap memperhatikan kepentingan nasabah serta berpegang pada prinsip keadilan dan syariah.

C. Pembahasan

Peneliti melakukan analisis data untuk menjelaskan hasil penelitian setelah mengumpulkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil pemaparan data di atas mengenai Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pemberian Pinjaman Musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo, penulis berupaya untuk mengklasifikasi dan mengkategorisasi jawaban dari setiap informan atau narasumber dengan kode atau catatan tertentu sesuai dengan hasil pemikiran penulis. Untuk memudahkan penulis dalam mengembangkan pemikiran dan mencari keterhubungan antara pemikiran penulis dengan data hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan, penulis menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan penerapan prinsip bagi hasil dan pengelolaan risiko pada pemberian pinjaman musyarakah. Pada bagian ini, dilakukan reduksi data dan display data untuk menyederhanakan data mentah yang telah dikumpulkan pada hasil wawancara di atas.

1. Reduksi Data

- a. Bagaimana Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pemberian *Musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?

Adapun hasil reduksi data mentah dari pihak bank pada pertanyaan di atas yaitu:

“Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (Presentase bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya antar nasabah dan bank. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang disetor”.

Inti dari kalimat di atas yaitu keuntungan dibagi sesuai presentase kesepakatan awal dan kerugian ditanggung bersama sesuai porsi modal yang diberikan.

- b. Bagaimana Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?

Adapun hasil reduksi data mentah dari pihak nasabah pada pertanyaan di atas yaitu:

“sistem ini juga terasa lebih ringan dan adil karena benar-benar mencerminkan prinsip dalam islam, di mana kedua belah pihak sama-sama menanggung risiko dan hasil usaha.”

Inti dari kalimat di atas yaitu sistem musyarakah lebih adil karena nasabah dan bank sama-sama menanggung risiko dan berbagi keuntungan sesuai prinsip Islam.

- c. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?

Adapun hasil reduksi data mentah dari pihak bank pada pertanyaan di atas yaitu:

“Dalam dunia perbankan, dikenal sebuah konsep yang disebut dengan 5C, yaitu analisis risiko nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Kelima unsur ini sangat penting dalam proses identifikasi untuk memastikan apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak”.

Inti dari kalimat di atas yaitu dalam dunia perbankan, sebelum bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada seseorang atau perusahaan (nasabah), mereka harus menganalisis terlebih dahulu apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pinjaman. Untuk menganalisis kelayakan itu, digunakan suatu metode yang dikenal sebagai “5C”, yaitu lima aspek penting yang digunakan untuk menilai risiko dan kredibilitas nasabah.

- d. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?

Adapun hasil reduksi data mentah dari pihak nasabah pada pertanyaan di atas yaitu:

“Bank muamalat KCP Palopo sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik dalam pembiayaan musyarakah. Sebelum pembiayaan di setujui, pihak bank melakukan survei dan analisis terhadap usaha.”

Inti dari kalimat di atas yaitu bank Muamalat KCP Palopo menerapkan manajemen risiko dengan melakukan survei dan analisis usaha sebelum menyetujui pembiayaan musyarakah.

2. Display data

Untuk memahami bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo, berikut ini disajikan data hasil reduksi dari wawancara atau observasi dilapangan yang telah dianalisis dan dirangkum dalam bentuk tabel:

Tabel 4.1 Display Data

No	Pertanyaan	Hasil reduksi data	Inti informasi
1	Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah? (pihak bank)	“Dalam skema ini, keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (presentase bagi hasil) yang telah disepakati sebelumnya antar nasabah dan bank.”	Keuntungan dibagi sesuai presentase kesepakatan awal, dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal yang disetor masing-masing pihak.
2	Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil pada pembiayaan musyarakah? (pihak nasabah)	“keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan presentase yang disepakati di awal akad.”	Keuntungan usaha dibagikan antara bank dan nasabah berdasarkan nisbah atau presentase bagi hasil yang telah disepakati di awal.
3	Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah? (pihak bank)	“Dalam dunia perbankan, dikenal konsep 5C, yaitu analisis risiko nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Kelima unsur ini penting untuk menilai kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan.”	Sebelum memberikan pembiayaan, bank menganalisis kelayakan nasabah menggunakan metode 5C untuk menilai risiko dan kredibilitas nasabah.
4	Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah? (pihak nasabah)	“Bank Muamalat KCP Palopo telah menerapkan manajemen risiko dengan baik dalam pembiayaan musyarakah. Sebelum pembiayaan di setujui, pihak bank akan melakukan survei terlebih dahulu dan analisis usaha”	Bank Muamalat KCP Palopo mengelola risiko pembiayaan musyarakah dengan menilai usaha nasabah sebelum persetujuan.

Adapun penjelasan tentang penerapan prinsip bagi hasil dan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di bank muamalat KCP Palopo sebagai berikut:

1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil pada Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo

Pelaksanaan akad musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo, prosedur pelaksanaan pembiayaan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang sistematis untuk memastikan kelayakan nasabah. Sebagaimana hasil wawancara dan observasi di lapangan, proses diawali dengan pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan melampirkan proposal usaha yang meliputi deskripsi usaha, rencana penggunaan dana, dan kebutuhan modal. Kemudian pihak bank melakukan analisis terhadap karakter nasabah, kelayakan usaha, legalitas dokumen, dan agunan yang tersedia. Tahapan ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai benar-benar memiliki prospek dan mampu memenuhi prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian Nurhalimah dan Surachman dalam *Jurnal Ekonomi Syariah* yang menyatakan bahwa analisis kelayakan usaha dan karakter nasabah menjadi faktor kunci dalam meminimalisir risiko pembiayaan berbasis musyarakah di bank syariah. Pihak bank juga memastikan bahwa dana yang disalurkan dalam akad musyarakah ini digunakan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk modal kerja, pembelian aset produktif, atau pembiayaan giro syariah.⁶⁴

Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pembiayaan, Bank Muamalat KCP Palopo menetapkan prinsip bagi hasil berdasarkan porsi modal yang disepakati antara bank dan nasabah. Berdasarkan informasi yang dihimpun, akad musyarakah yang diterapkan meliputi kesepakatan nisbah keuntungan dan pengaturan bagi hasil sesuai porsi modal masing-masing. Dalam contoh

⁶⁴Nurhalimah & Surachman, ‘Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145 (2020).

kasus pemberian pinjaman konstruksi, nasabah dan bank menjalin kerja sama usaha, di mana bank membagikan modal tambahan dan berhak memperoleh porsi keuntungan yang lebih besar sesuai kontribusi modalnya. Di sisi lain, risiko kerugian juga ditanggung secara proporsional. Penelitian Maulana dan Ramadhani dalam Jurnal Al-Masharif mendukung temuan ini, bahwa dalam musyarakah, pembagian keuntungan dan kerugian harus proporsional sesuai kesepakatan awal untuk menjaga kewajaran dan kejelasan antara kedua belah pihak. Pelaksanaan musyarakah di sini lebih menekankan posisi bank sebagai mitra yang sejajar (bukan hanya sekedar kreditur), sehingga hubungan kerja sama lebih bersifat partisipatif. Pemberian pinjaman dilakukan dengan prinsip bagi hasil, di mana pembagian pendapatan dilakukan sebelum dikurangi biaya operasional, meskipun pada prinsipnya bank tetap memperhitungkan manajemen risiko dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.⁶⁵

Menurut teori mudharabah dan musyarakah, sistem bagi hasil dalam pemberian pinjaman syariah mensyaratkan adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional berdasarkan kesepakatan awal antara bank dan nasabah. Hal ini mencerminkan asas keadilan, kejujuran, dan saling percaya dalam bertransaksi, sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam. Dalam mudharabah, nasabah berperan sebagai pengelola usaha, sedangkan bank merupakan pemilik dana. Sedangkan dalam musyarakah, kedua belah pihak memberikan modal dan terlibat aktif dalam pengelolaan usaha. Meskipun asas tersebut berlandaskan pada keadilan, namun bank tetap harus memperhatikan

⁶⁵I. Maulana, A., & Ramadhani, ‘Implementasi Akad Musyarakah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Al-Masharif*, 9(1), 55–6 (2021).

aspek manajemen risiko untuk menghindari potensi kerugian yang tidak wajar, serta mencegah terjadinya moral hazard seperti penyalahgunaan dana oleh nasabah atau kurangnya transparansi dalam pelaporan usaha.⁶⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Hidayat menegaskan bahwa meskipun prinsip bagi hasil merupakan ciri pembiayaan syariah, namun dalam pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk melakukan analisis risiko usaha secara komprehensif. Bank syariah harus memastikan bahwa setiap proyek yang dibiayai telah melalui proses penilaian kelayakan usaha dan memiliki potensi keuntungan yang jelas. Selain itu, pengawasan syariah yang ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dilakukan agar pembiayaan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁶⁷

Tahapan terakhir dalam pelaksanaan akad musyarakah adalah pemantauan pembiayaan secara berkala untuk memastikan bahwa usaha nasabah tetap berjalan sesuai rencana. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran pembayaran dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar. Berdasarkan informasi dari Bank Muamalat KCP Palopo, pemantauan dilakukan dengan cara memantau kondisi keuangan usaha, mengevaluasi laporan perkembangan usaha, dan melakukan kunjungan lapangan apabila diperlukan. Pemantauan ini penting dilakukan agar pihak bank dapat mengambil tindakan preventif apabila terjadi penurunan kinerja usaha

⁶⁶Irfan Abdul Fattah and Madian Muhammad Muchlis, ‘Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah’, 6 (2024).

⁶⁷M. S. Fitriani, R., Nugroho, L., & Mulyadi, ‘Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1) (2021).

nasabah. Penelitian Fitriyah dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan Islam juga menegaskan pentingnya pemantauan secara aktif dalam akad musyarakah untuk meminimalisir moral hazard dan menjaga kelangsungan pembiayaan.⁶⁸ Selain itu, jaminan yang dimintakan kepada nasabah di awal akad juga menjadi instrumen perlindungan apabila terjadi wanprestasi. Dengan demikian, pelaksanaan akad musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan dan perlindungan aset bank.

2. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Muamalat KCP Palopo?

Penerapan manajemen risiko di Bank Muamalat KCP Palopo, proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko pembiayaan merupakan bagian yang sangat krusial untuk meminimalisir potensi kerugian yang mungkin timbul. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Wandi, identifikasi risiko dilakukan dengan mengukur berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kondisi nasabah, seperti karakter, permodalan, kapasitas usaha, agunan, dan kondisi ekonomi nasabah. Hal ini sesuai dengan prinsip 5C yang sudah dikenal dalam dunia perbankan. Dengan melakukan identifikasi yang tepat, bank dapat terhindar dari permasalahan yang berpotensi mengganggu kelangsungan kegiatan perbankan. Pada tahap ini, bank memiliki kewajiban untuk mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang mungkin

⁶⁸S. Fitriyah, ‘Penerapan Monitoring Dalam Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah’, *Journal of Islamic Finance and Banking*, 7(1), 89–1 (2022).

terjadi pada nasabah, sehingga dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan bank itu sendiri.

Di sisi lain, tahap pengukuran risiko juga tidak kalah pentingnya. Setelah risiko teridentifikasi, bank perlu mengukur besarnya risiko untuk mengetahui apakah pemberian yang akan diberikan sudah sesuai dengan kemampuan nasabah. Misalnya, apabila bank memberikan dana tanpa mempertimbangkan secara matang kondisi keuangan nasabah, hal ini berisiko menimbulkan kerugian bagi bank. Bapak Wandi menegaskan, risiko harus dapat diprediksi sejak awal, saat nasabah mengajukan pemberian dan prinsip 5C diterapkan. Oleh karena itu, pengukuran risiko dilakukan secara cermat agar bank tidak terjerumus pada pemberian yang berpotensi menimbulkan kerugian besar. Pengukuran yang dilakukan Bank Muamalat KCP Palopo misalnya, melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi keuangan nasabah dan risiko yang mungkin terjadi akibat pemberian tersebut.

Tahap monitoring merupakan fase terakhir yang sangat penting dalam manajemen risiko pemberian di bank syariah. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan nasabah tetap berada di jalur yang benar dalam hal pengembalian dana dan tidak menimbulkan masalah lebih lanjut bagi bank. Monitoring yang efektif memungkinkan bank untuk segera mengambil tindakan jika terjadi masalah pada nasabah. Sebagaimana disampaikan Bapak Wandi, monitoring dilakukan dengan memperhatikan kondisi usaha nasabah dan memastikan nasabah masih mampu mengembalikan dana yang dipinjam sesuai ketentuan yang berlaku. Jika

terjadi keterlambatan pembayaran atau kesulitan pengembalian dana, bank akan menawarkan solusi yang memadai, seperti menjual aset sebagai jalan terakhir. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan nasabah menjadi aspek penting agar risiko yang terjadi dapat diminimalisir.

Dalam konteks teori manajemen risiko, pemantauan merupakan bagian integral dari siklus pengendalian risiko yang terdiri dari tahapan identifikasi risiko, penilaian, mitigasi, dan pemantauan. Tahap pemantauan menjadi krusial karena memastikan langkah mitigasi yang telah dilaksanakan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan awal manajemen risiko. Dalam praktiknya, pemantauan dilakukan secara berkala untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini dan mencegah risiko yang lebih besar. Pemantauan ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga aspek operasional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar utama pembiayaan bank syariah. Menurut *Islamic Financial Services Board* (IFSB), pengawasan berkelanjutan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. IFSB menekankan bahwa efektivitas manajemen risiko bank syariah sangat bergantung pada pemantauan terhadap keseluruhan eksposur risiko dan kepatuhan terhadap pedoman kehati-hatian. Proses pengawasan ini dilakukan melalui pendekatan *off-site* (pemantauan jarak jauh melalui laporan) dan *on-site* (kunjungan langsung ke lokasi usaha nasabah), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi dan potensi risiko yang dihadapi. Dengan demikian, pemantauan yang terstruktur dan berkesinambungan menjadi tulang punggung sistem pengawasan yang

efektif dalam operasi perbankan Islam.⁶⁹ Penelitian oleh Farooq dan El Alaoui menunjukkan bahwa adopsi teknologi finansial (*fintech*) dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko di bank-bank Islam. *Fintech* memungkinkan peningkatan kemampuan dalam analisis data, otomatisasi proses, dan keterlibatan pelanggan, yang semuanya berkontribusi pada pemantauan risiko yang lebih efektif. Misalnya, algoritma pembelajaran mesin dapat menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi potensi risiko kredit, sementara otomatisasi proses dapat mengurangi risiko operasional dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan.⁷⁰ Penelitian Africa dan Agustia menekankan peran komite pemantau risiko dalam memoderasi pengungkapan risiko terhadap kinerja keuangan bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite pemantau risiko dapat memperkuat hubungan antara pengungkapan risiko dan kinerja keuangan, dengan memastikan bahwa informasi risiko disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, serta tindakan yang diperlukan diambil untuk mengelola risiko yang teridentifikasi.⁷¹

Berdasarkan penelitian Hasan, dalam mengelola risiko pembiayaan di bank syariah, salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah pengukuran risiko dengan mempertimbangkan potensi kerugian dan

⁶⁹Hennie Van Greuning, ‘Risk Analysis for Islamic Banks’, *Gazdaság És Társadalom*, 2017 <<https://doi.org/10.21637/gt.2017.3-4.10>>.

⁷⁰Mohamed Al Hammadi and Others, ‘Risk Management in Islamic Banking: The Impact of Financial Technologies through Empirical Insights from the UAE’, 12.2, 1–15 (2024) <<https://doi.org/10.3390/risks12020017>>.

⁷¹Laely Aghe Africa and Dian Agustia, ‘The Moderating Role of Risk Monitoring Committee on the Effect of Risk Disclosure on Financial Performance in Islamic Banks’, *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7.4, 173–9 (2023) <<https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i4.11>>.

keuntungan yang dapat dihasilkan dari pembiayaan yang diberikan.⁷² . Pengawasan yang ketat terhadap perkembangan usaha nasabah dapat membantu bank terhindar dari permasalahan pembiayaan yang dapat mengganggu kinerja bank. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Wandi yang menyatakan bahwa pengukuran risiko yang tepat dan pemantauan yang berkesinambungan dapat mengurangi risiko yang terjadi di kemudian hari. Selanjutnya penelitian Hidayatullah dan Suryani mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam mengelola risiko bank syariah sangat bergantung pada penerapan prosedur yang tepat, baik dari segi identifikasi, pengukuran, maupun pemantauan risiko.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa, penerapan manajemen risiko yang efektif di bank syariah, seperti yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Palopo, menunjukkan bahwa proses identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko sangat penting untuk menghindari kerugian yang dapat terjadi. Dengan menerapkan prinsip 5C dan pengukuran kondisi nasabah secara cermat, bank dapat meminimalkan risiko dan melindungi keberlanjutan operasinya. Pemantauan berkelanjutan terhadap nasabah juga menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

⁷² cut maylan Azima, ‘Pada Bank Aceh Syariah Disusun Oleh : Cut Maylan Azima Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh’, 2023.

⁷³Rina Trisnawati and Others, ‘Sistem Pengendalian Internal Berbasis Risiko.’

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan tentang pelaksanaan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo, maka adapun yang dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo telah benar-benar terlaksana dan mencerminkan komitmen bank dalam menjalankan prinsip perbankan syariah, khususnya prinsip keadilan dan kerja sama yang saling menguntungkan. Melalui akad musyarakah, baik pihak bank maupun nasabah benar-benar menyetor modal dan menanggung risiko secara bersama-sama. Pembagian keuntungan juga dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama di awal akad, hal ini menunjukkan bahwa prinsip syariah tidak hanya dianut secara teori, tetapi juga terimplementasi dalam praktik di lapangan.
2. Manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat KCP Palopo juga telah diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari penggunaan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dan proses penilaian kondisi nasabah secara teliti sebelum pembiayaan disalurkan. Bank secara aktif melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko secara berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko ini benar-benar diterapkan dan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan serta kesehatan operasional

bank dari risiko kerugian pemberian.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pemberian Musyarakah pada Muamalah KCP Palopo, ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan kepada beberapa pihak antara lain yaitu:

1. Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi SDM, Bank Muamalah KCP Palopo perlu terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), khususnya *account officer* dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pemberian musyarakah. Pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan terkait analisis kelayakan usaha nasabah, manajemen risiko, dan pengelolaan pemberian syariah dapat membantu meningkatkan kualitas keputusan pemberian. Dengan demikian, bank dapat mengurangi potensi risiko pemberian macet.
2. Peningkatan Transparansi dan Evaluasi Laporan Keuangan Nasabah Bank perlu memperkuat mekanisme evaluasi dan transparansi laporan keuangan nasabah sebagai langkah preventif terhadap risiko pemberian yang tidak terkendali. Memastikan nasabah menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu akan memudahkan bank dalam menganalisis kelayakan usaha dan memantau perkembangan usaha nasabah secara lebih efektif. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memiliki sistem monitoring yang lebih ketat dan berbasis teknologi untuk memastikan transparansi yang lebih baik.

3. Mengembangkan Kerjasama dengan Pihak Eksternal Mengingat adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kelancaran pembiayaan musyarakah, seperti fluktualisasi pasar dan kondisi ekonomi yang belum stabil, Bank Muamalat KCP Palopo perlu memperkuat kerjasama dengan pihak eksternal, seperti instansi pemerintah, asosiasi bisnis, dan pihak terkait lainnya. Kerjasama ini dapat membantu memperkaya data yang digunakan dalam analisis pembiayaan dan memberikan dukungan yang lebih luas dalam pengelolaan risiko, sehingga pembiayaan musyarakah dapat lebih berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi, ‘Metode Penelitian Ekonomi Islam (Bandung: Alfabet)’, hal. 21 (2017)
- Aipah, Nur, ‘Strategi Pembiayaan Musyarakah Pada Usaha Kecil Dan Menengah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan KarimahCileduk’, 2020
- Akbar Sabani, Zainuddin, Iska, ‘Implementasi Pengelolaan Produk Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Edunomika*, Vol. 06, N (2022)
- Al-Sheikh, DR.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, ‘Tafsir Ibnu Katsir’ Jilid 7, Juz 23’, Hal.59-60
- Al-Sheikh, DR.Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, ‘Tafsir Ibnu Katsir’ Jilid 8, Juz 28’, Hal.121-12
- Almunawwaroh, Rina Marliana Medina, ‘Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia’ <<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article%3E>>
- Andriani Zain, Indrawati Malanua, Dkk, ‘Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia KC Gorontalo’, *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 4, No (2022)
- Antonio, Muhammad Syafii, ‘Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik’, *Jakarta: Gema Insani*, hlm. 98. (2001)
- Azima, cut maylan, ‘Pada Bank Aceh Syariah Disusun Oleh : Cut Maylan Azima Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh’, 2023
- Aziz, A., & Hamzah, M., ‘Implementasi Akad Musyarakah Dalam Perbankan Syariah: Analisis Teori Dan Praktik’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 145–155., 2021
- ‘Bank Muamalat, ‘Tentang Muamalat’, 2016 <<http://www.muamalat.co.id>>
- ‘Bank Muamalat Indonesia, Laporan Tahunan 2021’, 2021 <<https://www.bankmuamalat.co.id>>
- Beni, Meriyanti, Choiriyah, ‘Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021’, *Jurnal Ilmuah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, vol 1.2 (2021), 159–70 <<https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/33/26>>
- Cevira, Ayu Dewi, ‘Penentuan Bagi Hasil Dengan Menggunakan Presentase Pada Simpanan Berjangka Mudharabah Di KSP Giri Muria Group Kudus’, 2020

‘Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya’

Djajadikerta, Hamfri, ‘Konsep Dan Perkembangan Manajemen Risiko Perusahaan’

Farid, Wafiq Azizah Muhammad, ‘Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah’, 3.2, 67–80 (2021) <<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/184/56>>

Fasa, Muhammad Iqbal, ‘Manajemen Resiko Perbankan Syariahdi Indonesia’, 2020 <<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/download/482/472>>

Faturohman, Tedi dan Daya, Yulia, ‘Manajemen Risiko Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta)’, hlm. 47. (2012)

Fitriani, R., Nugroho, L., & Mulyadi, M. S., ‘Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1) (2021)

Fitriyah, S., ‘Penerapan Monitoring Dalam Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah’, *Journal of Islamic Finance and Banking*, 7(1), 89–1 (2022)

Greuning, Hennie Van, ‘Risk Analysis for Islamic Banks, Gazdaság És Társadalom’, 2017 <<https://doi.org/10.21637/gt.2017.3-4.10>>

Haryono, Cosmos Gatot, ‘Ragam Metode Penelitian Kualitatif Kamunikasi (Jakarta: CV Jejak (Jejak Publisher)’, hal 12 (2020)

Ikram, Muhammad S, Andi Nurrahma Gaffar, Arzalsyah, Muh. Abdi Imam, Dwi Syahrani, and Didin Purniawan, ‘Kepemilikan Institusional Dalam Memoderasi Praktik Manajemen Laba Di Indonesia’, 8.3 (2024), 1–20

Ilyas, Rahmat, ‘Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’Ah’, *Jurnal Penelitian*, 9.1, 183–204 (2020)

Ishak Ishak, Saepul Saepul, Akbar Sabani, ‘Portrait Implementation Muzara’ah Contract Effort Encourage Improvement Community’s Economyitle’, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, XIII No.1 (2023)

Karim, Adiwarman A., ‘Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)’, hal.200 (2024)

Karim, Adiwarman A., ‘Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers)’, hlm. 288. (2016)

Katsir, Ibnu, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim, Juz 3 (Riyadh: Dar Thayyibah)’, hlm. 267. (2000)

- Katsir, Ibnu, ‘Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim, Tafsir QS. Ṣād: 24, Dalam Versi Terjemahan Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir’, *Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i*, hlm. 1120. (2008)
- Kurniasari, S. A., & Bharata, R. W., ‘Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan’, 2020
- Laely Aghe Africa and Dian Agustia, ‘The Moderating Role of Risk Monitoring Committee on the Effect of Risk Disclosure on Financial Performance in Islamic Banks’, *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 7.4, 173–9 (2023) <<https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i4.11>>
- Latif, Chefi Abdul, ‘Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan’, <<https://j>> (2020)
- Lestari, D. & Rachmawati, N., ‘Perbandingan Risiko Akad Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Syariah’, *Jurnal Perbankan Dan Keuangan Islam*, 9(1), 75–83., 2023
- Lubis, A. F., ‘Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Di BSI Padang Sidempuan’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 122 (2022)
- Lubis, A.F., ‘Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Di BSI Padangsidempuan’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 122 (2022)
- M, Peni Sarijuddin, and Muhammad Ruslan Abdullah, ‘Bisnis Digital Aplikasi Hiburan Higgs Domino Island Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam’, 8.1 (2023), 19–33
- MA Elli Yani, Mukhlis M. Nur, LC, ‘Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia’, *Jurnal Akuntansi*, 12.2, 177– (2020) <<https://doi.org/10.37058/jak.v12i2.389>>
- Maulana, A., & Ramadhani, I., ‘Implementasi Akad Musyarakah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Al-Masharif*, 9(1), 55–6 (2021)
- Mekarisce, Arnild Auangina, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat’, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, N (2020)
- Moleong, Lexy J., ‘Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)’, hal 4-5 (2013)
- Muchlis, Irfan Abdul Fattah and Madian Muhammad, ‘Penerapan Akad Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Sistem Ekonomi Syariah’, 6 (2024)
- Muhammad Farid, Wafiq Azizah, ‘Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah’, 3.2 (2021), 67–80 <<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/muhasabatuna/article/view/1184/564>>

Muhayatsyah, Ali, ‘Mekanisme Pembagian Porsi Keuntungan Pada Pembiayaan Musyarakah(Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Cabang Kota Lhoskeumawe)’, 2022

Mutafarida, Binti, ‘Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah’<<https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiyah/article/download/26/7>>

Nurhayani, Siti, ‘Peran Pembiayaan Musyarakah Pada Pt. Bank Sumut Cabang Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Padangsidiimpuan’, 2021

Others, Mohamed Al Hammadi and, ‘Risk Management in Islamic Banking: The Impact of Financial Technologies through Empirical Insights from the UAE’, 12.2, 1–15 (2024) <<https://doi.org/10.3390/risks12020017>>

Others, Rina Trisnawati and, ‘Sistem Pengendalian Internal Berbasis Risiko.’

Pratama, Rheza, ‘Penerapan Manajemen Risikopada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate)’, 597–609 (2020) <<http://ejurnalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/162/99>>

Ramadani, Dani Mochamad, ‘Implementasi Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah’, El-Ecosy’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2, 89 (2023)

Rivaldi, Muhammad Ashry, *Pengaruh Persepsi, Kepercayaan, Dan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kota Tangerang)*, 2021 <<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/58944/1>>

Sari, M., Dzikri, M., & Ramadhan, R., ‘Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia’, *Rausyan Fikr*, 19(1), 54– (2023)

Setiawan, R., ‘Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam’, 2022

Sheila Wulandari, Andi Faiza Adilla, ‘Wawancara Pada Panggal 17Ferbuari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo..’

Siregar, Nurintan, ‘Analisis Penerapan Manajemen Resiko Bagi Hasil Musyarakah Pada PT. BRI Syariah Cabang Pekanbaru’, *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and ...*, 4.1 (2023), 27–37 <<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/1246/963>>

Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Cet. XX (Bandung: CV Alfabeta)’, 270–274 (2014)

Supriyo, ‘Manajemen Risiko Dalam Prefektif Islam’, 5.1,130–42 (2020)

Surachman, Nurhalimah &, ‘Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(2), 145 (2020)

Syahruddin Siregar, Yusuf Hidayat, Suartini, ‘Akad Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Sebuah Analisis Keadilah Hukum’, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 16 <<https://doi.org/10.36722/jmih.v5i2.789>>

Syarofi, Muhammad, ‘Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjaman Pola Syariah Ausath Banyuwangi)’, 1–13 (2022)

Trisita Novianti, S.TP., MT., ‘Manajemen Risiko (Trunojoyo:Media Nusa Creativ)’, 2017

Ulpah, Mariyah, ‘Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah’, *Jurnal Madani Syari’ah*, 3.2, 147–6 (2020)

‘Wandiaris, Wawancara Pada Tanggal 17 Februari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo.’

Wati, Fadila, ‘Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mamuju’, *Journal of Management*, Vol. 5, No (2022)

Wulandari, A. S. R., & Basir, A., ‘Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah’, 2020

Wulandari, Sheila, ‘Wawancara Pada Panggal 17Februari 2025, Di Bank Muamalat KCP Palopo.’


Yanti, Denia Ratna, ‘Penerapan Akuntansi Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan PSAK 106 Pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Sukabumi’, *Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2021 <<https://digilib.uinsgd.ac.id/46180>>

Yusuf, M. R., & Asy’ari, A., ‘Asimetri Informasi Dan Risiko Moral Dalam Pembiayaan Musyarakah Di Bank Syariah’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 10(1), 33–42., 2022



L

A



N

Lampiran 1: Permohonan Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Tokasirang, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo
Email: febi@iainpalopo.ac.id; Website: https://febi.iainpalopo.ac.id/

Nomor : B 544/ln.19/FEBI/HM.01/12/2024

Palopo, 27 Desember 2024

Lampiran : 1 (satu) dokumen

Perihal : **Permohonan Surat Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPTSP Kota Palopo

Di Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) kami, yaitu :

Nama	:	Winni
NIM	:	2004020135
Program Studi	:	Perbankan Syariah
Semester	:	IX (Sembilan)
Tahun Akademik	:	2024/2025

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi pada lokasi Palopo dengan judul: "**Penerapan Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah (Studi pada Muamalat KCP Palopo)**". Oleh karena itu dimohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan Surat Izin Penelitian.

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian


PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K.H.M. Hasym, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos. 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmpstsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmpstsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.0009/TP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
3. Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian,
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo,
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: WINNI
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Desa Pengkendekan, Kec. Rongkong, Kab. Luwu Utara
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
NIM	: 2004020135

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
(STUDI PADA MUAMALAT KCP PALOPO)**

Lokasi Penelitian	: Bank Muamalat KCP Palopo
Lamanya Penelitian	: 7 Januari 2025 s.d. 7 Maret 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 9 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan Kepada Yth.

1. Wali Kota Palopo,
2. Dandim 1403 SWG,
3. Kapolda Palopo
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo.
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo,
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Lampiran3: Surat Keterangan Selesai Penelitian



Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara

Pertanyaan untuk pihak bank:

1. Apakah sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah ini menguntungkan bagi bank dan nasabah?
2. Bagaimana kejelasan perjanjian bagi hasil antara bank dan nasabah?
3. Bagaimana transparansi laporan usaha dari nasabah kepada pihak bank?
4. Apamanfaat pembiayaan musyarakah dibandingkan pembiayaan konvensional?
5. Apakah sistem bagi hasil yang ditawarkan bank cukup kompetitif dibandingkan Lembaga lain?
6. Bagaimana bank merencanakan strategi dalam menghadapi risiko pada pembiayaan musyarakah?
7. Bagaimana bank mengorganisir tim dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah?
8. Bagaimana penyusunan akad musyarakah agar risiko bisa diminimalisir?
9. Bagaimana koordinasi antara bank dan nasabah dalam pembiayaan musyarakah?
10. Apa bentuk pengawasan bank terhadap usaha nasabah?
11. Bagaimana evaluasi dilakukan jika usaha tidak berjalan baik?

Pertanyaan untuk nasabah:

1. Apakah anda merasa sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini menguntungkan?
2. Apakah nisbah atau persentase bagi hasil dijelaskan secara jelas oleh pihak bank?
3. Apakah anda merasa perlu melaporkan kondisi keuangan usaha secara transparan kepada bank?
4. Apa manfaat yang anda rasakan dari pembiayaan musyarakah ini?
5. Apakah anda merasa sistem bagi hasil ini bersaing dengan pembiayaan dari lembaga lain?
6. Apakah anda merencanakan usaha bersama pihak bank sebelum pembiayaan disetujui?
7. Apakah anda diberi arahan atau pengorganisasian saat memulai usaha?
8. Bagaimana anda menyusun laporan keuangan atau hasil usaha kepada bank?
9. Apakah anda rutin berkoordinasi dengan pihak bank selama masa pembiayaan?
10. Apakah ada pengawasan dari pihak bank terhadap jalannya usaha anda?
11. Pernakah pihak bank mengevaluasi usaha anda?

Lampiran 5: Transkip Wawancara

Transkip Wawancara

Identitas Narasumber (Pegawai Bank)

Nama : Wandiaris
Jabatan : Branch Sales Office 1
Tanggal Wawancara : 17 Februari 2025
Tempat Wawancara : Bank Muamalat KCP Palopo

Daftar pertanyaanwawancara(Pegawai Bank)

Pertanyaan tentang penerapan bagi hasil :

1. Apakah sistem bagi hasil pada pembiayaan musyarakah ini menguntungkan bagi bank dan nasabah?

Jawab: “iya, sistem bagi hasil ini cukup menguntungkan karena disesuaikan dengan hasil usaha nasabah. Ketika usaha berjalan baik, maka bank juga memperoleh hasil yang optimal. Begitu pula jika usaha menurun, bank ikut menanggung, tapi secara proporsional sesuai kesepakatan”.

2. Bagaimana kejelasan perjanjian bagi hasil antara bank dan nasabah?

Jawab: “Semua kesepakatan dicantumkan secara tertulis dalam akad, termasuk nisbah (presentase bagi hasil), jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing. Nasabah diberikan penjelasan rinci sebelum akad ditandatangani”.

3. Bagaimana transparansi laporan usaha dari bank nasabah kepada pihak bank?

Jawab: “Kami wajibkan nasabah untuk memberikan laporan keuangan rutin. Jika usahanya masih kecil dan belum memiliki laporan formal,

kami bantu mereka menyusun laoporan sederhana untuk menjaga transparansi”.

4. Apa manfaat pembiayaan musyarakah dibandingkan pembiayaan konvensional?

Jawab: “Salah satu manfaatnya yaitu adanya kerja sama, bukan hubungan kreditur-debitur. Ini membuat hubungan kami dengan nasabah lebih harmonis, serta mendorong nasabah agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha”.

5. Apakah sistem bagi hasil yang ditawarkan bank cukup kompetitif dibandingkan lembaga lain?

Jawab: “Tentu, nisbah yang kami tawarkan fleksibel dan bisa disesuaikan dengan potensi usaha nasabah. Kami tidak mematok margin tetap, sehingga lebih adil dan kompetitif dibandingkan system bunga tetap di bank konvensional”.

Pertanyaan terntang manajemen risiko:

1. Bagaimana bank merencanakan strategi dalam menghadapi risiko pada pembiayaan musyarakah?

Jawab: “Kami melakukan analisis usaha secara menyeluruh sebelum akad, termasuk studi kelayakan usaha dan risiko pasar. Hal ini menjadi dasar perencanaan starategi mitigasi risiko”.

2. Bagaimana bank mengorganisir tim dalam pengelolaan pembiayaan musyarakah?

Jawab: “Kami memiliki unit pembiayaan tersendiri, dengan staf yang khusus menangani pembiayaan syariah. Mereka berkerja sesuai SOP, mulai dari survei, analisis, hingga monitoring”.

3. Bagaimana penyusunan akad musyarakah agar risiko bisa diminimalisir?

Jawab: “Akad kami rancang sedetail mungkin, dengan klausul tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan pengakhiran akad, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi masalah”.

4. Bagaimana koordinasi antara bank dan nasabah dalam pembiayaan musyarakah?

Jawab: “Kami rutin berkomunikasi dengan nasabah, baik melalui kunjungan lapangan maupun komunikasi daring. Koordinasi ini penting untuk memastikan usaha berjalan sesuai rencana”.

5. Apa bentuk pengawasan bank terhadap usaha nasabah?

Jawab: “Pengawasan dilakukan melalui kunjungan rutin, permintaan laporan usaha, dan wawancara dengan nasabah. Jika ditemukan penyimpangan, kami akan melakukan pendampingan”.

6. Bagaimana evaluasi dilakukan jika usaha tidak berjalan baik?

Jawab: “Kami akan menilai kegagalan usaha. Bila masih memungkinkan, kami bantu dengan restrukturisasi atau pendampingan usaha. Namun jika sudah tidak layak, kami tutup pembiayaan secara bertahap dan negosiasi ulang”.

Identitas Narasumber (Nasabah)

Nama : Deski M.
Jenis Usaha : Toko Pakaian
Tanggal Wawancara : 17 Februari 2025
Tempat : Bank Muamalat KCP Palopo

Daftar Pertanyaan Wawancara (Nasabah)

Pertanyaan Tentang Bagi Hasil:

1. Apakah anda merasa sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini menguntungkan?

Jawab: "Iya, karena kalau usaha saya untung, bank juga yang untung. Tapi kalau sedang rugi, saya tidak harus membayar tetap seperti bunga pada bank konvensional".

2. Apakah nisbah atau presentase bagi hasil dijelaskan secara jelas oleh pihak bank?

Jawab: "Iya, dijelaskan dengan sangat jelas sebelum saya tanda tangan akad. Bahkan saya diberi waktu untuk berfikir dan berdiskusi dulu sebelum menyetujui".

3. Apakah anda merasa perlu melaporkan kondisi keuangan usaha secara transparan kepada bank?

Jawab: "Iya, karena itu kewajiban saya dalam kerja sama. Lagipula, saya juga merasa terbantu karena bisa mendapat masukan dari pihak bank jika ada kendala".

4. Apa manfaat yang anda rasakan dari pembiayaan musyarakah ini?

Jawab: "Saya tidak merasa ditekan. Bank seperti mitra yang ikut mendukung usaha saya, bukan hanya menagih pembayaran saja".

5. Apakah anda merasa sistem bagi hasil ini bersaing dengan pembiayaan dari lembaga lain?

Jawab: "Sangat bersaing. Saya pilih bank ini karena sistem syariahnya terasa lebih adil dan tidak memberatkan saya dibandingkan pinjaman dari tempat lain".

Pertanyaan tentang Manajemen Risiko:

1. Apakah anda merencanakan usaha bersama pihak bank sebelum pembiayaan disetujui?

Jawab: "Iya, saya diminta buat rencana usaha dan proyeksi keuangan. Bank juga membantu menyempurnakannya sebelum pembiayaan disalurkan".

2. Apakah anda diberi arahan atau pengorganisasian saat memulai usaha?

Jawab: "Iya, saya diarahkan untuk mencatat semua transaksi usaha dan diberikan format sederhana laporan keuangan oleh pegawai bank".

3. Bagaimana anda menyusun laporan keuangan atau hasil usaha kepada bank?

Jawab: "Saya mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari, lalu melaporkannya tiap bulan ke pihak bank sesuai permintaan".

4. Apakah anda rutin berkoordinasi dengan pihak bank selama masa pembiayaan?

Jawab: “iya, saya selalu dihubungi untuk diminta update perkembangan usaha, kadang petugas juga datang langsung mengecek”.

5. Apakah ada pengawasan dari pihak bank terhadap jalannya usaha anda?

Jawab: “Ada, tapi tidak mengganggu. Mereka hanya memastikan usaha saya berjalan baik dan sesuai kesepakatan”.

6. Pernahkah pihak bank mengevaluasi usaha anda?

Jawab: “Pernah, waktu usaha saya sempat menurun, saya diajak berdiskusi dan diberi saran agar bisa bangkit lagi. Saya merasa sangat terbantu”.

Identitas Narasumber (Nasabah)

Nama	:Sartika
Jenis Usaha	:kuliner (warung makan)
Tanggal Wawancara	:17 Februari 2025
Tempat	: Bank Muamalat KCP Palopo

Daftar Pertanyaan Wawancara (Nasabah)

Pertanyaan tentang bagi hasil:

1. Apakah anda merasa sistem bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ini menguntungkan?

Jawab: “iya saya merasa sistem bagi hasil ini menguntungkan karena tidak menggunakan bunga tetap. kalo usaha saya sedang bagus, saya bisa bagi hasil dengan bank sesuai kesepakatan. Tapi usaha lagi turun, bagian yang dibagi juga menyesuaikan. Jadi terasa lebih adil dan tidak memberatkan.”

2. Apakah nisbah atau persentase bagi hasil dijelaskan secara jelas oleh pihak bank?

Jawab: "sangat jelas. sebelum tanda tangan akad, pihak bank sudah menjelaskan beberapa porsi bagi hasil untuk saya dan untuk bank. Semua dijelaskan secara rinci dan tertulis di perjanjian, jadi tidak ada yang disembunyikan ."

3. Apakah anda merasa perlu melaporkan kondisi keuangan usaha secara transparan kepada bank?

Jawab: "iya saya merasa itu sangat penting karena dasar pembagian hasilnya kan dari keuntungan usaha. Jadi saya berusaha membuat laporan keuangan yang jujur dan terbuka supaya tidak ada salah paham antara saya dan pihak bank."

4. Apa manfaat yang anda rasakan dari pembiayaan musyarakah ini?

Jawab: "Manfaat yang paling saya rasakan adalah bisa menambah modal usaha tanpa merasa terbebani bunga. Selain ini, pihak bank juga sering memberikan saran dan bimbingan supaya usaha saya bisa lebih berkembang"

5. Apakah anda merasa sistem bagi hasil ini bersaing dengan pembiayaan dari lembaga lain?

Jawab: "menurut saya iya, karena sistem bagi hasil ini lebih menenangkan. Tidak ada bunga tetapi, jadi resikonya terasa lebih ringan. dibanding lembaga konvesional , sistem ini lebih sesuai dengan prinsip islam dan lebih fleksibel."

Pertanyaan tentang manajemen risiko:

1. Apakah anda merencanakan usaha bersama pihak bank sebelum pembiayaan disetujui?

Jawab: "iya, sebelum disetujui, saya dan pihak bank berdiskusi dulu tentang usaha yang dijalankan. mereka menilai apakah usaha itu layak dibiayai dan bagaimana prospeknya ke depan."

2. Apakah anda diberi arahan atau pengorganisasian saat memulai usaha?

Jawab: "ada, pihak bank memberi arahan bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik dan membuat laporan hasil usaha. Mereka juga menjelaskan kewajiban saya dalam pelaporan dan pembagian hasil."

3. Bagaimana anda menyusun laporan keuangan atau hasil usaha kepada bank ?

Jawab: "biasanya saya buat laporan bulanan, berisi pendapatan dan pengeluaran. Laporan itu saya serahkan ke pihak bank supaya mereka bisa menilai perkembangan usaha dan menentukan pembagian hasil."

4. Apakah anda rutin berkoordinasi dengan pihak bank selama masa pembiayaan ?

Jawab: "iya, rutin. Biasanya saya komunikasi dengan petugas bank lewat telepon atau mereka datang langsung ke tempat usaha . kami bahas perkembangan usaha dan kalau ada kendala, mereka bantu cari solusi."

5. Apakah ada pengawasan dari pihak bank terhadap jalannya usaha anda ?

Jawab: “ada, dan saya rasa itu hal yang baik . pihak bank sesekali datang memantau usaha saya, menanyakan perkembangan, dan memastikan dana yang diberikan benar-benar digunakan sesuai tujuan.”

6. Pernakah pihak bank mengevaluasi usaha anda ?

Jawab: “pernah biasanya dilakukan setelah beberapa bulan berjalan. Mereka menilai apakah usaha saya berkembang, apakah pembagian hasil berjalan lancar, dan kalau ada penurunan omzet, mereka bantu memberi saran agar usaha bisa kembali stabil.”




Lampiran 6: Dokumentasi Setelah Melakukan Penelitian

Dokumentasi Setelah Melakukan Penelitian



Dokumentasi dengan Bapak Wandi selaku Branch Sales Office1 di Muamalat KCP Palopo



Dokumentasi dengan ibu Andi Faiza Adilla selaku Teller dan ibu Sheila Wulandari selaku Customer Service di Muamalat KCP Palopo



Dokumentasi dengan ibu Deski M. Selaku Nasabah



Dokumentasi dengan Ibu Sartika Selaku Nasabah

Lampiran 7: Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP



Winni, lahir di Balannalu pada 4 Agustus 2002. Penulis merupakan anak kelima dari sembilan bersaudara dari pasangan ayah bernama Muhlis dan ibu bernama Nurliati. Penulis Bertempat Tinggal di Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong, Kabupaten Luwu Utara. Penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2009 di SDN 064 Balannalu dan selesai pada tahun 2014 kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Baebunta dan selesai pada tahun 2017. Lalu penulis melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Luwu Utara dan selesai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dengan mengambil Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

contact person penulis: winny220408@gmail.com